



LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI

DASAR ASN BerAKHLAK

OPTIMALISASI PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI TERKAIT SYARAT DAN ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

Disusun Oleh:

Nama : Made Devi Purnama Sari, S.H.

NIP :1999040120220402002

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN X

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TAHUN 2022



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi dengan judul: **Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar** yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 Gelombang 2 Angkatan X:

Nama : Made Devi Purnama Sari, S.H.
NIP : 1999040120220402002
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Denpasar

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aktualisasi, sebagai salah satu kelulusan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022.

Menyetujui:

Bogor, 3 September 2022
COACH

(Mulayanto, S.Sos)
NIP. 196905221995031001

Denpasar, 3 September 2022
MENTOR

(Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H)
NIP. 197308051993032003

BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN AKTUALISASI

Pada Hari : Senin
 Tanggal : 5 September 2022
 Pukul : 11.15 – 12.00 WIB
 Tempat : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN

Telah Diseminarkan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 2 Angkatan X Tahun 2022.

JUDUL	:	OPTIMALISASI PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI TERKAIT SYARAT DAN ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
DISUSUN OLEH	:	MADE DEVI PURNAMA SARI, S.H.
SATUAN KERJA	:	KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
JABATAN	:	ANALIS HUKUM PERTANAHAN

Dan mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator.

<p>COACH</p>  <p>(Mulyanto, S.Sos) NIP. 196905221995031002</p>	<p>PESERTA</p>  <p>(Made Devi Purnama Sari, S.H) NIP. 199904012022042002</p>
<p>PENGUJI</p>  <p>(Abdullah Manshur, S.E., M.Sc., MSE) NIP. 198103022003121001</p>	<p>MENTOR</p>  <p>(Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H) NIP. 197308051993032003</p>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah berkah, rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan X Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022. Penyusunan Laporan aktualisasi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi.

1. Ibu Anak Agung Sri Aggraini, S.H., M.Kn., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang telah memberi dukungan dalam membuat laporan aktualisasi ini;
2. Ibu Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukannya;
3. Bapak Mulyanto, S.Sos., selaku *coach* yang telah memberikan pengarahan, waktu, petunjuk, serta ilmu dan bimbingannya dalam penyusunan laporan aktualisasi ini.
4. Panitia Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III tahun 2022 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian laporan aktualisasi ini;
5. Keluarga, sahabat dan rekan-rekan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III tahun 2022.

Penulis menyadari bahwa laporan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca dalam rangka penyempurnaan laporan aktualisasi ini. Penulis berharap laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi banyak pihak, serta dapat menjadi solusi atas isu Ketidaksesuaian Berkas Persyaratan yang Diunggah Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Denpasar, 3 September 2022

Peserta,



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
BERITA ACARA	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Organisasi	3
C. Tugas dan Fungsi	5
D. Struktur Organisasi	7
E. Program dan Kegiatan Saat Ini	9
BAB II	11
A. Identifikasi Isu	11
B. Pemilihan Isu	19
C. Penentuan Gagasan Pemecahan Isu	22
D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi	25
E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	60
BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI	63
A. Role Model.....	63
B. Realisasi Aktualisasi.....	65
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi	130
D. Tindak Lanjut.....	132
BAB IV PENUTUP	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Rekomendasi.....	145
LAMPIRAN I EVIDEN OUTPUT KEGIATAN	146
LAMPIRAN II LEMBAR BIMBINGAN COACH DAN MENTOR	174
LAMPIRAN III LAPORAN AKTUALISASI MINGGUAN	206
LAMPIRAN IV SURAT PERNYATAAN	218
DAFTAR PUSTAKA	219

BIODATA PENULIS.....221

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penetapan <i>Core Isu</i> dengan Analisis USG.....	19
Tabel 2.2 Deskripsi Kriteria Urgency.....	20
Tabel 2.3 Deskripsi Kriteria Seriousness.....	20
Tabel 2.4 Deskripsi Indikator <i>Growth</i>	21
Tabel 2.5 Analisis Tapisan (Teori MC Namara).....	23
Tabel 2.6 Matrik Rancangan Aktualisasi.....	26
Tabel. 2.7 Matrik Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai Ber-AKHLAK.....	58
Tabel 2.8 Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	59
Tabel 3.1 Tahap Kegiatan 1.....	65
Tabel 3.2 Tahap Kegiatan 2.....	67
Tabel 3.3 Tahap Kegiatan 3.....	69
Tabel. 3.4 Tahap Kegiatan 4.....	71
Tabel 3.5 Tahap Kegiatan 5.....	72
Tabel 3.6 Tabel Capaian Aktualisasi.....	74
Tabel 3.7 Matriks Rekapitulasi Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK).....	78
Tabel 3.8 Kontribusi Output Kegiatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Organisasi...	117
Tabel 3.9 Kontribusi Output Kegiatan terhadap pencapaian Nilai-Nilai Organisasi.....	122
Tabel 3.10 Kondisi sebelum dan sesudah realisasi aktualisasi.....	129
Tabel 3.11 Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>Smart Governance</i>	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Data Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.....	12
Gambar 2.2 Draft Pengecekan Sertipikat Hasil Data Digital.....	13
Gambar 2.3 Tampilan Berkas dalam Status “Menunggu Perbaikan”.....	15
Gambar 2.4 Tampilan Perjalanan Berkas PTSL.....	17
Gambar 3.1 Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan terkait SKPT Elektronik.....	79
Gambar 3.2 Proses penyusunan resume materi.....	81
Gambar 3.3 Proses konsultasi dengan Mentor resume materi.....	82
Gambar 3.4 Proses melaksanakan perbaikan resume materi.....	83
Gambar 3.5 Proses identifikasi konsep Panduan Digital dan Gambar bersama team sosial media.....	85
Gambar 3.6 Konsep Panduan Digital.....	86
Gambar 3.7 Konsep Gambar.....	87
Gambar 3.8 Proses Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Panduan Digital Dan Gambar.....	88
Gambar 3.9 Proses Penyusunan Panduan Digital.....	90
Gambar 3.10 Proses pembuatan gambar.....	92
Gambar 3.11 Proses koordinasi dengan team sosial media pada tahap kegiatan pembuatan gambar.....	93
Gambar 3.12 Proses pelaporan kepada Mentor hasil Panduan Digital dan Gambar.....	94
Gambar 3.13 Proses Validasi dan Lembar Persetujuan Panduan Digital.....	95
Gambar 3.14 Proses meminta izin menyebarluaskan informasi Digital.....	95
Gambar 3.15 Proses berkoordinasi dengan team sosial media untuk melakukan Pengunggahan.....	97

Gambar 3.16 Proses Pengunggahan Panduan Digital Pada Website Kantor Pertanahan Kota Denpasar.....	98
Gambar 3.17 Proses Pembuatan <i>QR Code</i>	100
Gambar 3.18 <i>QR Code</i>	101
Gambar 3.19 Proses pengunggahan Gambar pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar.....	102
Gambar 3.20 Proses Identifikasi konsep Brosur.....	104
Gambar 3.21 Konsep desain Brosur.....	106
Gambar 3.22 Proses Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur.....	107
Gambar 3.23 Proses Pembuatan Brosur.....	109
Gambar 3.24 Proses melaporkan hasil akhir desain Brosur.....	111
Gambar 3.25 Proses mencetak Brosur.....	112
Gambar 3.26 Proses meminta izin kepada Mentor.....	113
Gambar 3.27 Proses meletakkan Brosur pada setiap meja loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Denpasar.....	115
Gambar 3.28 Proses Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran Brosur.....	116
Gambar 3.29 Proses wawancara narasumber terkait testimoni.....	127
Gambar 3.30 Data rekapitulasi pada bulan Juni 2022 (Sebelum Aktualisasi).....	128
Gambar 3.31 data rekapitulasi pada bulan Agustus 2002 (Setelah Aktualisasi).....	128

DAFTAR BAGAN

<i>Bagan 1.1</i> Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Denpasar.....	8
<i>Bagan 2.1</i> Diagram <i>Fishbone</i>	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai sumber daya alam yang digunakan sebagai tempat tinggal, beraktifitas dan berusaha. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena tanah merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran dan kelangsungan hidup manusia. Pentingnya peran dari tanah tersebut, yang dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran rakyat termuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Peran tanah yang memberikan kemakmuran tersebut harus dirasakan dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga negara berperan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat atas tanah dalam mengontrol dan mendistribusikan manfaat tanah. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Berdasarkan hal tersebut, hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai diberikan oleh negara sesuai dengan peruntukannya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan kementerian yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Salah satu fungsi Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah yaitu terkait pelaksanaan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal

penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.

Kegiatan penyajian informasi terkait penetapan dan pendaftaran hak tanah dan ruang dilakukan sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka transparansi informasi melalui layanan informasi pertanahan yang saat ini dilakukan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Layanan informasi elektronik dilaksanakan melalui aplikasi layanan informasi pertanahan yang disediakan oleh Kementerian guna meningkatkan pelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah. Salah satu jenis layanan pertanahan secara elektronik adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 tentang Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik.

Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah melaksanakan Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik mulai awal bulan Mei Tahun 2022. SKPT suatu layanan yang muncul dari salah satu asas pendaftaran yaitu asas terbuka. Asas pendafatran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 2. Asas terbuka memiliki arti bahwa menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan data yang benar setiap saat. Sebagai suatu layanan informasi, pelaksanaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik harus dipastikan berjalan dengan baik tanpa hambatan di masing-masing Kantor Pertanahan yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Denpasar agar tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja kantor. Mengingat pelayanan SKPT dilakukan secara elektronik sehingga pemohon melakukan unggah berkas secara mandiri dan tidak lagi melalui loket pelayanan, maka salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu tersebarnya dan tersedianya informasi secara lengkap terkait syarat dan alur permohonan layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, agar syarat berkas yang diunggah lengkap dan alurnya dimengerti oleh pemohon.

Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah tersedia syarat dalam mengajukan permohonan layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar, namun menurut penulis penyebaran dan tersedianya informasi secara mendetail terkait syarat dan alur permohonan layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik masih kurang, sehingga masih terdapat ketidaklengkapan berkas yang diunggah oleh pemohon yang tidak dapat dihitung sedikit, yang mengakibatkan terhambatnya proses layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Isu actual tersebut menurut penulis, penting untuk dicarikan penyelesaiannya karena apabila layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik terhambat akan berpengaruh kepada penilaian kinerja dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan rancangan kegiatan aktualisasi terhadap permasalahan terkait kurangnya penyebaran dan penyediaan informasi secara detail mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dengan judul “**Optimalisasi Tersedianya dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar**”, dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.

B. Tujuan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 dalam Bab II terkait Visi, Misi dan Tujuan Kementerian, menyatakan bahwa tujuan kementerian disusun sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Sebelum menyebutkan tujuan organisasi, terlebih dahulu perlu diketahui Visi dan Misi organisasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung

Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut akan menjadi guidance, motivasi dan targer kinerja yang ingin dicapai dari tahun 2020-2024 dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat 2 misi yang didasarkan pada mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diantaranya:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Misi tersebut dilaksanakan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek:
 - 1) Aspek ekonomi, yaitu dengan pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan yang produktif;
 - 2) Aspek lingkungan, yaitu dengan pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan;
 - 3) Aspek sosial, yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. Misi tersebut diselenggarakan dengan melaksanakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

Misi tersebut dijabarkan atau diimplementasi melalui tujuan yang disusun, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran tujuan ke dalam Sasaran Strategis disusun dengan memperhatikan *Land Management Paradigm*. Dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, maka misi pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan untuk mencapai 2 tujuan yaitu:

- 1) Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

- 2) Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Selanjutnya terkait dengan misi kedua Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan:

- 3) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing (disebut Tujuan 3).

Pelaksanaan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus dilaksanakan secara komprehensif oleh seluruh unsur kementerian, termasuk pada penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Kantor Pertanahan, yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang merupakan unit kerja tempat penulis bertugas, guna mencapai tujuan organisasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini penulis merencanakan kegiatan dalam rancangan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar”. Rencana kegiatan aktualisasi tersebut dirumuskan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang belum memahami syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik karena masih terdapat ketidaksesuaian berkas yang diunggah dengan syarat oleh pemohon. Sehingga kegiatan tersebut berkaitan dengan salah satu misi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, sehingga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju. Maka dari itu dengan melaksanakan rencana kegiatan aktualisasi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan tujuan organisasi yang ketiga yaitu Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

C. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ikhtisar Jabatan Analis Hukum Pertanahan yaitu menelaah dan

menganalisis bahan pengaturan dan penetapan hak katas tanah dan ruang, pengaturan dan pendaftaran hak tanah, ruang dan PPAT, pengadaan tanah serta sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan tata ruang. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 133.1/SK-100.KP.03.01/VI/2022 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2021 bahwa Peserta CPNS atas nama Made Devi Purnama Sari, S.H dengan NIP. 199904012022042002, ditempatkan pada unit kerja Seksi Penetapan dan Pendaftaran Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sehingga uraian tugas dalam lingkup daerah diantaranya:

1. Menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang Hak Tanah dan pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan;
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan disposisi pimpinan;
3. Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah;
5. Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;
6. Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah;
7. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
8. Menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan pada Pasal 22 menyatakan bahwa susunan Kantor Pertanahan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitas reformasi birokrasi dan pengangan pengaduan di Kantor Pertanahan.

2. Seksi Survei dan Pemetaan

Mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembimbingan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

3. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dalam PPAT.

4. Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitas penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

5. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

6. Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa.

Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Susunan Kantor pertanahan tersebut jika ditampilkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Sumber: Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Denpasar

E. Program dan Kegiatan Saat Ini

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar terdiri dari beberapa kelompok substansi, yang mana beberapa kelompok substansi memiliki program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja t.a 2022 pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Beberapa program dan kegiatan pada Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yaitu:

1. Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, memiliki program rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT daerah dengan kegiatan pelaksanaan.
2. Penetapan Hak Tanah dan Ruang, memiliki beberapa kegiatan yaitu:
 - 1) Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD, kegiatannya mulai dari pemeriksaan tanah, sidang panitia pemeriksa tanah, sampai surat keputusan.
 - 2) Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum, kegiatannya dimulai dari pemeriksaan tanah, sidang panitia pemeriksaan tanah, laporan hasil tinjau lapang (konstatasi), sampai surat keputusan.
3. Pendaftaran Tanah dan Ruang, memiliki beberapa kegiatan yaitu:
 - 1) Layanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, dengan kegiatan penerbitan sertipikat.
 - 2) Layanan Informasi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dengan kegiatan pelayanan informasi buku tanah melalui SKPT.
 - 3) Layanan Pengecekan SHAT, dengan kegiatan layanan pengecekan sertipikat.
 - 4) Layanan Pemecahan SHAT, dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (pemisahan/pemecahan/penggabungan).
 - 5) Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan, dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
 - 6) Layanan Sumpah Sertipikat Hilang, dengan kegiatan sumpah dan naskah pengumuman untuk penggantian blangko sertipikat.
 - 7) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan kegiatan rekomendasi kegiatan pendaftaran tanah dan ruang.
 - 8) Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL ASN Kategori 5, dengan kegiatan dimulai dari pengumpulan data (alat bukti/ alas hak), pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis, dan penerbitan sertipikat.

- 9) Sertipikat Hak Atas Tanah Konsolidasi Tanah, dengan kegiatan penerbitan sertipikat.

Berdasarkan program kegiatan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran tersebut, kegiatan yang menjadi rujukan penulis dalam kegiatan rancangan aktualisasi adalah pada kelompok substansi pendaftaran tanah dan ruang yaitu program Layanan Informasi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dengan kegiatan pelayanan informasi buku tanah melalui SKPT yang mana memiliki kode 6416.BAH.002 pada Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Hal tersebut karena rencana kegiatan aktualisasi penulis adalah “Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sehingga dengan begitu, diharapkan rencana kegiatan aktualisasi penulis, dapat membantu dan mendukung jalannya program dan kegiatan Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan baik dan lancar khususnya pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada kegiatan pelayanan informasi buku tanah melalui SKPT.

BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Dalam mengidentifikasi isu yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar saya telah melakukan observasi dan melakukan diskusi dengan Mentor yaitu Ibu Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H dan rekan kerja lainnya. Isu yang diidentifikasi dalam diskusi tersebut bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai Analis Hukum Pertanahan serta berdasarkan pengalaman Mentor dan rekan kerja lainnya yang lebih mengetahui isu-isu yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Adapun 3 (tiga) isu aktual pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yaitu:

1. Ketidakesesuaian Data Digital dengan Data pada Buku Tanah Dalam Rangka Persiapan Penerapan Sertipikat Elektronik
2. Ketidakesesuaian Berkas Persyaratan yang Diunggah Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik.
3. Sulitnya Memperoleh Informasi yang Tepat Terkait Perjalanan Berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan ke-3 (tiga) permasalahan isu diatas, berikut penjelasan lebih lanjut terkait dengan masing-masing isu mencakup deskripsi isu, dampak dari isu dan pihak terkait, serta keterkaitan dengan substansi Mata Pelatihan Latihan Dasar CPNS pada Agenda 3.

1. Isu 1: Ketidakesesuaian Data Digital dengan Data pada Buku Tanah Dalam Rangka Persiapan Penerapan Sertipikat Elektronik

a. Identifikasi Isu

Sertipikat Elektronik diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik pada Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa “Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik”. Sertipikat elektronik hadir sebagai salah satu bentuk dalam mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, namun pelaksanaan sertipikat

elektronik belum diterapkan sampai dengan hari ini. Walaupun demikian dengan diterbitkannya peraturan terkait sertipikat elektronik yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, berarti bahwa penerapan sertipikat elektronik sedang disiapkan, dan pelaksanaannya menunggu Surat Edaran dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan sertipikat elektronik.

Dengan adanya rencana penerapan Sertipikat Elektronik tersebut, Kantor Pertanahan Kota Denpasar sedang melakukan persiapan yaitu pemeriksaan kesesuaian data fisik dan data yuridis pada buku tanah dengan data elektronik pada pangkalan data yaitu pada aplikasi KKP melalui website kkp2.atrbpn.go.id. Pada proses pemeriksaan tersebut ditemukan ketidaksesuaian data digital dengan data pada buku tanah baik dengan data fisik maupun data yuridis.



Gambar 2.1 Contoh Data Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar



Gambar 2.2 Draft Pengecekan Sertipikat Hasil Data Digital

Sumber: htel.pelaksana.atrbpn.go.id yang diakses pada tanggal 22 Juni Tahun 2022 pada pukul 17.00 WITA

Berdasarkan data diatas, terlihat adanya ketidakseuaian data digital dengan data yuridis maupun data fisik pada buku tanah, seperti contoh ketidaksesuaian tanggal pembukuan hak tanggungan pada data digital yang tersimpan pada aplikasi kkp2.atrbpn.go.id. dan data pada buku tanah. Ketidaksesuain data tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu adanya *human error* yaitu kesalahan input data oleh petugas, serta adanya faktor gangguan atau *error* aplikasi yang dalam hal ini adalah kkp2.atrbpn.go.id sehingga menyebabkan data pada aplikasi sering berubah-ubah.

b. Dampak Isu dan Pihak Terkait

Adanya ketidaksesuaian data antara data digital yang terdapat dalam aplikasi KKP dengan data pada buku tanah, baik data fisik maupun yuridis akan berpengaruh pada kesalahan informasi pada produk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang dalam hal ini adalah Sertipikat Elektronik. Apabila terjadi kesalahan informasi data pada Sertipikat Elektronik dapat menyebabkan adanya masalah lebih lanjut terkait penggunaan Sertipikat Elektronik tersebut oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, para pihak yang

terkait adalah seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan masyarakat.

c. Keterkaitan dengan Mata Pelajaran Agenda III


Sertipikat Elektronik merupakan salah satu produk yang akan dihasilkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga dalam pelaksanaannya wajib memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan Mata pelajaran Agenda III mengenai Manajemen ASN yaitu salah satu tugas pegawai ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan memastikan bahwa Sertipikat Elektronik yang dihasilkan tidak terdapat kesalahan terkait kesesuaian data digital dengan buku tanah baik itu data fisik maupun data yuridisnya.

2. Isu 2: Ketidaksesuaian Berkas Persyaratan yang Diunggah Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik.

a. Deskripsi Isu

Pada mulanya layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut SKPT dilakukan secara manual, sampai terbitnya Petunjuk Teknis Nomor Nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 mengenai Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik pada Tanggal 25 April 2022. Penerapan Layanan SKPT elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar terhitung baru karena dimulai pada awal bulan Mei tahun 2022. Selama pelaksanaan Layanan SKPT elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar penulis melihat adanya ketidaksesuaian berkas persyaratan yang diunggah oleh pemohon. Ketidaksesuaian berkas persyaratan yang diunggah oleh pemohon, karena ketidaklengkapan jumlah berkas persyaratan yang diunggah, maupun karena adanya kesalahan pada berkas yang diunggah Pemohon sehingga tidak dapat dilanjutkan prosesnya. Berkas yang tidak sesuai dengan kelengkapan persyaratan dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik, akan ditangguhkan oleh pemeriksa. Berkas yang ditangguhkan tersebut berada pada status “Menunggu Perbaikan”, sebagai

bentuk pemberian kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi berkas persyaratan.



Gambar 2.3 Tampilan Berkas dalam Status “Menunggu Perbaikan”

Sumber: htel.pelaksana.atrbpn.go.id diakses pada tanggal 24 Juni Tahun 2022 pada pukul 09.16 WITA

Berdasarkan data diatas, ketidaksesuaian berkas persyaratan yang diunggah pemohon dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik menjadi suatu isu aktual yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, karena penangguhan yang dilakukan kantor terhadap berkas permohonan SKPT elektronik sebagai akibat ketidaksesuaian berkas persyaratan menjadikan proses penyelesaian SKPT elektronik terhambat. Terhambatnya proses tersebut diperparah karena terdapat Pemohon yang belum melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan pasca penangguhan sampai batas waktu atau melewati jangka waktu pelayanan SKPT elektronik yaitu selama 4 hari berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada bagian lampiran II. Seperti yang tertera pada data, hal tersebut ditandai dengan berkas permohonan yang berwarna merah karena durasi waktu sudah 4 hari atau melebihi. Terhambatnya proses penyelesaian layanan SKPT elektronik apalagi sampai melewati batas waktu penyelesaian akan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Penulis melihat pada website kantor Pertanahan Kota Denpasar telah tertera syarat dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik, namun syarat

tersebut masih kurang rinci dalam pemaparannya. Selain itu juga, letak syarat dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik, kurang mudah ditemukan. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, dapat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

b. Dampak Isu dan Pihak Terkait

Berdasarkan deskripsi isu diatas, apabila kondisi tersebut dibiarkan dan tidak diberikan solusi, layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik akan menjadi terhambat, mengingat terdapat jangka waktu dalam proses pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik yaitu 4 (empat) hari berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Lalu ketidaksesuaian berkas permohonan yang diunggah oleh pemohon akan terus terjadi, atau bahkan bisa bertambah begitu juga dengan penagguhannya. Banyaknya berkas yang ditangguhkan bahkan sampai melebihi jangka waktu penyelesaian layanan SKPT elektronik berdampak pada penilaian kinerja terhadap Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Terhambatnya SKPT elektronik juga berpengaruh kepada pembuatan hukum selanjutnya dari pemohon yang memerlukan SKPT. Berdasarkan hal tersebut, para pihak yang terkait berdasarkan dampak yang ada adalah seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan juga seluruh pemohon yang mengajukan permohonan SKPT elektronik.


c. Keterkaitan Isu dengan Mata Pembelajaran Agenda III

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, disebabkan karena kurangnya pelayanan dalam menyediakan informasi secara detail, dan kurangnya penyebaran informasi secara maksimal kepada masyarakat, sehingga kurang sesuai dengan fungsi, tugas serta peran yaitu melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sesuai dengan mata pembelajaran Agenda III mengenai Manajemen ASN.

3. Isu 3: Sulitnya Memperoleh Informasi yang Tepat Terkait Perjalanan Berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

a. Identifikasi Isu

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 Tanggal 26 Januari 2022, pelaksanaan PTSL dilaksanakan melalui 12 Tahap mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Dalam pelaksanaan PTSL tersebut, panitia A perlu melihat posisi berkas untuk mengetahui tahapan yang sudah dilewati oleh berkas permohonan PTSL tersebut. Dalam mengetahui posisi berkas permohonan PTSL yang sedang berjalan, dilihat melalui aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) melalui website kkp2.atrbpn.go.id pada bagian perjalanan berkas. Pada bagian perjalan berkas memuat tanggal pengiriman berkas, dari petugas ke posisi petugas selanjutnya.



Gambar 2.4 Tampilan Perjalanan Berkas PTSL

Sumber: Aplikasi kkp2.atrbpn.go.id yang diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pada pukul 16.00 WITA

Walaupun demikian, Kantor Pertanahan Kota Denpasar mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang tepat terkait perjalanan berkas PTSL. Kesulitan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya kesesuaian informasi terkait posisi berkas PTSL dalam aplikasi KKP dengan faktanya dilapangan. Hal tersebut diketahui ketika ingin melihat posisi suatu berkas PTSL, pada aplikasi KKP sudah berada di posisi petugas selanjutnya, tetapi petugas tersebut belum menerima berkas PTSL yang dimaksud, melainkan

masih berada pada petugas pada tahap sebelumnya. Penulis menyimpulkan bahwa panitia A tersebut, sudah melakukan entri berkas pada KKP untuk melanjutkan ke posisi petugas berikutnya, namun berkas fisiknya belum diserahkan dan menunggu sampai berkas lainnya terentri, baru kemudian diserahkan kepada petugas selanjutnya secara sekaligus.

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan kepada Panitia A dalam proses penyerahan berkas ke petugas selanjutnya, sehingga dalam informasi perjalanan Berkas PTSL menjadi tidak tepat dengan fakta dilapangan. Hal tersebut dapat menghambat proses perjalanan berkas PTSL, apalagi, Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada tahun 2022 memiliki target PTSL yang telah ditetapkan sebanyak 500 bidang tanah. Adanya target tersebut membuat proses monitoring posisi berkas permohonan PTSL yang sedang di proses menjadi sangat penting.

b. Dampak Isu dan Pihak Terkait

Dampak dari isu sulitnya memperoleh informasi yang tepat terkait perjalanan berkas PTSL menyebabkan tidak dapat mengetahui lancar atau terhambatnya suatu proses berkas permohonan PTSL. Apabila panitia A sulit melihat posisi berkas karena tidak terdapat kesesuaian informasi terkait posisi berkas PTSL dalam aplikasi KKP dengan faktanya dilapangan. membuat panitia tidak dapat dengan segera mencari sumber permasalahan untuk memberikan solusi dari terhambatnya proses berkas tersebut. Sehingga Pihak yang terkait dengan isu tersebut adalah pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasar

c. Keterkaitan dengan Mata Pelajaran Agenda III

Informasi terkait detail dari perjalanan berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperlukan untuk mengetahui posisi berkas permohonan PTSL, sehingga dapat diketahui apakah berkas tersebut mengalami kemacetan dalam prosesnya atau tidak. Fungsi dari memonitoring berkas perjalanan berkas berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, apabila dalam memproses berkas PTSL menjadi lama karena tidak terdapat kesesuaian informasi terkait posisi berkas PTSL dalam aplikasi KKP dengan faktanya dilapangan tidak sesuai dengan peran, fungsi dan tugas ASN dalam mata pelajaran Manajemen ASN.

B. Pemilihan Isu

Pemilihan isu dilakukan untuk menentukan dan menentapkan *core isu* atau isu prioritas yang akan dilakukan pemahaman lebih mendalam untuk menemukan solusi pemecahan isu. Pemilihan isu dilakukan dengan menggunakan Teknik tapis isu dengan metode USG. Metode USG merupakan salah satu metode untuk menentukan isu prioritas dengan memberikan skor dengan rentang nilai 1 (satu) sampai dengan nilai 5 (lima) pada masing-masing isu, dengan mempertimbangkan 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) *Urgency*, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dianalisis dan ditindaklanjuti.
- 2) *Seriousness*, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.
- 3) *Growth*, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Berdasarkan isu-isu yang telah diidentifikasi, maka akan dipilih dan ditentukan *core isu* atau isu prioritas dengan menggunakan metode Analisa USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penetapan *Core Isu* dengan Analisis USG

No.	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai	Peringkat Kualitas
		U	S	G		
1.	Ketidaksesuaian Data Digital dengan Data pada Buku Tanah Dalam Rangka Persiapan Penerapan Sertifikat Elektronik	3	5	2	10	III
2.	Ketidaksesuaian Berkas Permohonan yang Diunggah Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik.	5	5	5	15	I

3.	Sulitnya Memperoleh Informasi Terhadap Perjalanan Berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).	4	4	4	12	II
----	---	---	---	---	----	----

Tabel 2.2 Deskripsi Kriteria *Urgency*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu < 1 Bulan
4	Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 Bulan
3	Cukup Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 Bulan
2	Kurang Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 Tahun
1	Tidak Mendesak	Harud ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 Tahun

Tabel 2.3 Deskripsi Kriteria *Seriousness*


Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan masyarakat luas
4	Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasar
3	Cukup Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada pegawai Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
2	Kurang Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada pegawai Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal, dan Hubungan Kelembagaan
1	Tidak Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada individu pegawai

Tabel 2.4 Deskripsi Indikator *Growth*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu <1 Bulan
4	Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 1 Bulan
3	Cukup Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 3 Bulan
2	Kurang Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 6 Tahun
1	Tidak Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 1 Tahun

Berdasarkan Analisis USG diatas, maka isu yang terpilih sebagai *core isu* atau isu prioritas adalah “**Ketidaksesuaian Berkas Persyaratan yang Diunggah Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik**”. Berdasarkan *core isu* yang telah terpilih diatas dengan menggunakan alat bantu tapisan metode USG, maka selanjutnya melakukan analisis isu terpilih atau *core isu* untuk mengetahui penyebab-penyebab dari core issue yaitu masih adanya permohonan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) elektronik yang belum memenuhi persyaratan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebelum menentukan gagasan yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu tersebut. Dalam hal melakukan analisis untuk mencari penyebab-penyebab isu, digunakan metode analisis *fishbone diagram* melalui beberapa kategori, dan penulis menggunakan 4 (empat) kategori yaitu *Surroundings* (lingkungan), *System* (sistem), *Suppliers* (pemasuk), *Skill* (keterampilan) untuk menentukan penyebab timbulnya isu, sebagai berikut:

Bagan 2.1 Diagram *Fishbone*



Berdasarkan analisis fishbone di atas, diketahui bahwa akar penyebab dari isu “Ketidaksesuaian Berkas Persyaratan yang Diunggah Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik” yaitu kurang informatifnya persyaratan dan alur permohonan SKPT elektronik.

C. Penentuan Gagasan Pemecahan Isu

Dengan merujuk pada akar penyebab dari *core isu* diatas, maka ada beberapa gagasan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan, namun berkaitan dengan terbatasnya waktu habituasi, maka akan memilih salah satu gagasan pemecahan isu tersebut dengan parameter penilaian yang paling efektif, efisien, dan mudah dalam penerapannya. Berikut gagasan pemecahan isu yang diusulkan:

1. Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Melalui Media Cetak dan Digital.

2. Pengadaan Loker Layanan Khusus Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik.
3. Penyediaan Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan SKPT Elektronik Melalui Papan Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Analisis Tapisan (Teori MC Namara)
Untuk Menentukan Gagasan Pemecahan Isu Terbaik

Tabel 2.5 Analisis Tapisan (Teori MC Namara)

No.	Gagasan Pemecahan Isu	Efektivitas (1-5)	Efesiensi (1-5)	Kemudahan (1-5)	Total (3-15)	Keterangan
1.	Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Melalui Media Cetak dan Digital.	5	4	4	13	Terpilih
2.	Pengadaan Loker Layanan Khusus Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik.	4	3	2	9	
3.	Penyediaan Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan SKPT Elektronik Melalui Papan Informasi Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.	3	3	4	10	

Hasil dari analisis tapan tersebut menunjukkan, usulan gagasan pemecahan isu “Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Melalui Media Cetak dan Digital” memiliki nilai tinggi tertinggi sehingga menjadi gagasan isu terbaik.

Dengan merujuk pada akar penyebabnya yaitu kurang informatifnya persyaratan dan alur permohonan SKPT elektronik, maka gagasan pemecahan isu terbaik yang akan dilakukan untuk menyelesaikan *core isu* tersebut adalah dengan **menyediakan dan menyebarkan informasi terkait syarat dan alur permohonan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) elektronik**. Penyediaan dan penyebaran informasi terkait Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik kepada masyarakat, merupakan salah satu bentuk dari tugas, fungsi dan peran ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik sehingga gagasan kreatif isu memiliki keterkaitan dengan materi **Manajemen ASN**. Dalam penyediaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait Syarat dan Alur Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan penyediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, selain itu juga sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital guna mendukung transformasi digital sesuai dengan materi **Smart ASN**.

Dalam hal mewujudkan gagasan pemecahan isu tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik
- 2) Membuat panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik.
- 3) Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar
- 4) Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.
- 5) Menyebarkan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Rancangan Aktualisasi
Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk
mendukung terwujudnya *Smart Governance*

Unit Kerja	: Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
Identifikasi Isu	: <ol style="list-style-type: none">1. Ketidakesesuaian Data Digital dengan Data pada Buku Tanah Dalam Rangka Persiapan Penerapan Sertipikat Elektronik.2. Ketidakesesuaian Berkas Persyaratan yang Diunggah Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik.3. Sulitnya Memperoleh Informasi Terhadap Perjalanan Berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Isu yang Diangkat	: Ketidakesesuaian Berkas Persyaratan yang Diunggah Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik.
Gagasan Pemecahan Isu	: Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran melalui Media Digital Terkait Syarat dan Alur Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar <ol style="list-style-type: none">1. Smart ASN<ul style="list-style-type: none">❖ Penyediaan dan Penyebaran informasi melalui media digital merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital2. Manajemen ASN<ul style="list-style-type: none">❖ Memberikan pelayanan publik yang profesional

Tabel 2.6 Matrik Rancangan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Renstra Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	1) Identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permmohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	<p>1) Berorientasi Pelayanan Melalui identifikasi peraturan saya berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas dan rinci (memenuhi kebutuhan masyarakat)</p> <p>2) Akuntabel Dengan mengidentifikasi peraturan sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam menyediakan informasi yang tepat sesuai dengan peraturan (tanggung jawab)</p>	Dengan membuat materi sebagai dasar dalam pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat, akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang	Dengan membuat materi sebagai dasar dalam pemberian informasi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang akan disebarkan untuk menambah informasi dan pengetahuan

				<p>3) Kompeten</p> <p>Dengan mengidentifikasi peraturan akan menambah kompetensi saya sehingga menghasilkan pedoman digital dengan kualitas terbaik (kompetensi dan kualitas)</p>	<p>Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p>	<p>masyarakat, maka akan mendukung dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat</p>
		<p>2) Menyusun materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>		<p>1. Akuntabel</p> <p>Menyusun materi akan dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kesalahan materi yang diinformasikan (cermat)</p> <p>2. Kompeten</p> <p>Penyusunan dilakukan agar menghasilkan output dengan kualitas terbaik (kualitas terbaik)</p>		

				<p>3. Loyal</p> <p>Dalam menyusun materi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, dilaksanakan sebagai bentuk dedikasi kepada instansi (desikasi)</p>		
		<p>3) Konsultasi dengan Mentor terkait materi syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>		<p>1. Akuntabel</p> <p>Berkonsultasi dengan Mentor sebagai bentuk sikap dalam melaksanakan tugas dengan disiplin (disiplin)</p> <p>2. Kompeten</p> <p>Melakukan konsultasi untuk menyempurnakan ketepatan materi, sehingga menghasilkan materi dengan kualitas terbaik (kualitas terbaik)</p>		

				<p>3. Harmonis</p> <p>Berkonsultasi dengan mentor guna menghindari kesalahan materi yang diinformasikan sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif (kondusif).</p> <p>4. Kolaboratif</p> <p>Berkerja sama dengan Mentor untuk menghasilkan materi yang sesuai dengan peraturan (berkerja sama)</p>		
		<p>4) Melakukan Perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor terkait materi alur dan syarat permohonan</p>		<p>1. Berorientasi pelayanan</p> <p>Melakukan perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor, mencerminkan sikap melakukan perbaikan tiada henti (perbaikan tiada henti)</p>		

		Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik		<p>2. Akuntabel Dengan melakukan perbaikan terhadap materi, sebagai bentuk sikap cermat dalam melaksanakan tugas (cermat)</p> <p>3. Kompeten Melalui perbaikan terhadap materi, guna menciptakan output dengan kualitas terbaik (kualitas terbaik)</p> <p>4. Adaptif Dalam melakukan perbaikan materi berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor sebagai bentuk sikap proaktif (proaktif)</p>		
2.	Membuat panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur dalam	1) Identifikasi konsep panduan digital dan gambar terkait	1) Panduan digital mengenai syarat dan	<p>1. Berorientasi Pelayanan Melalui identifikasi saya berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Memahami</p>	Dengan membuat buku panduan dan gambar yang berisi informasi guna	Dengan melakukan kegiatan membuat panduan digital dan gambar yang berisi

	<p>mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik.</p>	<p>syarat dan alur permohonan SKPT</p>	<p>alur dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik</p> <p>2) Gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik</p>	<p>dan memenuhi kebutuhan masyarakat)</p> <p>2. Kompeten Dengan melakukan identifikasi konsep guna menghasilkan pedoman digital dan gambar dengan kualitas terbaik (kualitas)</p> <p>3. Adaptif Mengidentifikasi konsep menuntut saya untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas (berinovasi dan kreativitas)</p> <p>4. Kolaboratif Berdiskusi dengan team media sosial terkait konsep panduan digital dan gambar (bekerja sama)</p>	<p>memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga</p>	<p>informasi terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik yang akan disebarakan untuk menambah informasi dan pengetahuan masyarakat, maka akan mendukung dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.</p>
--	--	--	--	---	--	--

		<p>2) Penyusunan konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan SKPT elektronik</p>		<p>1. Berorientasi Pelayanan Penyusunan akan saya lakukan dengan cekatan dalam menindaklanjuti tahap identifikasi (cekatan)</p> <p>2. Kompeten Penyusunan konsep untuk menghasilkan panduan digital dan gambar dengan kualitas terbaik (kualitas)</p> <p>3. Kolaboratif Berdiskusi dengan team media sosial terkait konsep panduan digital dan gambar (bekerja sama)</p>	<p>dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p>	
		<p>3) Konsultasi dengan Mentor terkait konsep panduan digital</p>		<p>1. Akuntabel Berkonsultasi dengan Mentor sebagai bentuk sikap saya dalam</p>		

		<p>dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>		<p>melaksanakan tugas dengan disiplin (disiplin)</p> <p>2. Kompeten Melakukan konsultasi untuk menyempurnakan panduan digital dan gambar sehingga menghasilkan panduan digital dan gambar dengan kualitas terbaik (kualitas terbaik)</p> <p>3. Harmonis Saya akan berkonsultasi dengan mentor secara sopan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif (sopan dan kondusif).</p> <p>4. Loyal Dengan berkonsultasi dengan Mentor saya menyampaikan ide konsep panduan digital dan gambar</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dengan berkomitmen untuk mampu melaksanakannya (komitmen)</p> <p>5. Kolaboratif</p> <p>Berkerja sama dengan Mentor untuk menghasilkan panduan digital dan gambar yang terbaik (bekerja sama dan hasil baik)</p>		
		<p>4) Penyusunan panduan digital mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, berdasarkan konsep dan materi dari hasil</p>		<p>1. Berorientasi Pelayanan</p> <p>Dengan menyusun panduan digital sebagai bentuk sikap dapat diandalkan dan solutif untuk membantu Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang belum memiliki panduan digital. (dapat diandalkan dan solutif)</p> <p>2. Kompeten</p> <p>Menyusun panduan digital membuat saya menelaah berbagai</p>		

		<p>konsultasi dengan Mentor.</p>		<p>peraturan, sehingga dalam pembuatannya menambah kompetensi saya (meningkatkan kompetensi)</p> <p>3. Loyal Penyusunan panduan digital sebagai petunjuk syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dilakukan sebagai bentuk dedikasi kepada instansi (desikasi)</p> <p>4. Adaptif Pembuatan Panduan digital menuntut saya untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. (inovasi dan kreativitas)</p>		
--	--	----------------------------------	--	---	--	--

				<p>5. Kolaboratif</p> <p>Berdiskusi dengan team media sosial terkait penyusunan panduan digital (bekerja sama)</p>		
		<p>5) Membuat gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>		<p>1. Berorientasi Pelayanan</p> <p>Sebagai bentuk sikap dapat diandalkan dan solutif untuk membantu dalam penyediaan informasi melalui gambar yang diunggah pada sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar. (dapat diandalkan dan solutif)</p> <p>2. Kompeten</p> <p>Membuat gambar menggunakan berbagai aplikasi sehingga menambah pengetahuan saya dalam penggunaannya (meningkatkan kompetensi, pengetahuan).</p>		

				<p>3. Loyal Membuat gambar dilakukan sebagai bentuk dedikasi kepada instansi guna menambah sumber informasi kepada masyarakat. (pengabdian dan desikasi)</p> <p>4. Adaptif Membuat gambar menuntut saya untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam pelaksanaannya (berinovasi dan kreativitas)</p> <p>5. Kolaboratif Berdiskusi dengan team media sosial terkait pembuatan gambar (bekerja sama)</p>		
--	--	--	--	---	--	--

		<p>6) Melaporkan hasil panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik kepada Mentor.</p>		<p>1. Berorientasi Pelayanan Memastikan kembali hasil panduan digital dan gambar kepada Mentor sebagai bentuk dari sikap melakukan perbaikan tiada henti (perbaikan tiada henti)</p> <p>2. Akuntabel Melaporkan hasil panduan digital dan gambar memperlihatkan sikap tanggung jawab dan disiplin terhadap kepercayaan yang diberikan Mentor (tanggung jawab, disiplin dan kepercayaan)</p> <p>3. Harmonis Melaporkan hasil panduan digital dan gambar kepada Mentor guna memastikan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga</p>		
--	--	---	--	--	--	--

				<p>suasana kerja menjadi kondusif. (kondusif)</p> <p>4. Kolaboratif Bekerja sama dengan Mentor untuk menghasilkan panduan digital dan gambar yang terbaik (kerja sama dan hasil baik)</p>		
3.	Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	1) Meminta izin kepada atasan untuk menyebarluaskan informasi terkait syarat dan alur permohonan (SKPT) dalam bentuk media digital.	<p>1. Hasil unggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>2. Hasil unggah gambar pada</p>	<p>1. Akuntabel Meminta izin kepada atasan termasuk Mentor sebagai bentuk sikap kedisiplinan dalam menjalankan tugas (disiplin)</p> <p>2. Harmonis Meminta izin kepada atasan termasuk Mentor sebelum melaksanakan tugas, agar terbentuk suasana kerja yang kondusif (kondusif)</p>	Dengan melakukan pengunggahan untuk memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya	Dengan melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik yang akan disebarkan untuk menambah informasi dan pengetahuan

			<p>sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p>	<p>3. Kolaboratif Meminta izin kepada Mentor merupakan bentuk koordinasi saya kepada Mentor (koordinasi)</p>	<p>Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p>	<p>masyarakat, maka akan mendukung dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.</p>
		<p>2) Berkoordinasi dengan team media sosial untuk melakukan pengunggahan</p>		<p>1. Harmonis Berkoordinasi dengan team media untuk menciptakan susana kerja yang kondusif (kondusif)</p> <p>2. Kolaboratif Dalam pengunggahan bekerja sama dengan team media sosial, sebagai rekan yang bertugas terkait media sosial (bekerja sama)</p>		
		<p>3) Mengunggah panduan digital pada website Kantor</p>		<p>1. Berorientasi Pelayanan Pengunggahan panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai bentuk</p>		

		Pertanahan Kota Denpasar		<p>sikap solutif terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan informasi secara jelas dan detail (Solutif dan pelayanan prima)</p> <p>2. Akuntabel Pengunggahan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepada saya (tanggung jawab dan kepercayaan)</p> <p>3. Kompeten Pengunggahan terkait syarat dan alur SKPT elektronik membantu dalam menambah pengetahuan masyarakat (membantu orang lain belajar)</p> <p>4. Loyal Pengunggahan panduan digital terkait syarat dan alur permohonan</p>		
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

				<p>SKPT elektronik memberikan kelengkapannya media informasi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (dedikasi)</p> <p>5. Adaptif Pengunggahan panduan digital pada website dan akun media sosial Kantor Pertanahan Kota Denpasar agar informasi yang disajikan lebih detail karena tersedia secara digital (inovasi)</p> <p>6. Kolaboratif Bekerja sama dengan team media sosial dalam melakukan pengunggahan (bekerja sama)</p>		
		4) Membuat “ <i>QR Code</i> ” yang bertautan dengan		<p>1. Berorientasi pelayanan Pembuatan <i>QR Code</i> akan memudahkan masyarakat untuk</p>		

		<p>link panduan digital terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p>		<p>mengakses informasi dengan cepat, sehingga mencerminkan sikap memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat (memahami dan memenuhi kebutuhan)</p> <p>2. Kompeten <i>QR Code</i> merupakan teknologi yang cenderung baru, sehingga dalam penggunaannya menuntut saya untuk terus belajar (terus meningkatkan kompetensi)</p> <p>3. Harmonis Melalui <i>QR Code</i> dapat menolong masyarakat dalam mengakses informasi dengan efisien, karena dengan melakukan scan <i>QR Code</i> langsung tertaut dengan link panduan digital (menolong orang lain)</p>		
--	--	---	--	--	--	--

				<p>4. Adaptif</p> <p>Dengan menggunakan <i>QR Code</i> dalam menyebarkan informasi sebagai bentuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas (terus berinovasi).</p>		
		<p>5) Mengunggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p>		<p>1. Berorientasi Pelayanan</p> <p>Pengunggahan gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai bentuk sikap solutif terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan informasi secara jelas dan detail (Solutif dan pelayanan prima)</p> <p>2. Akuntabel</p> <p>Pengunggahan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas</p>		

				<p>yang dipercayakan kepada saya (tanggung jawab dan kepercayaan)</p> <p>3. Kompeten Pengungkahan terkait syarat dan alur Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik membantu dalam menambah pengetahuan masyarakat (membantu orang lain belajar)</p> <p>4. Loyal Pengungkahan gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik memberikan kelengkapannya media informasi terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (dedikasi)</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>5. Adaptif</p> <p>Pengunggahan gambar pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar agar informasi yang disajikan lebih detail karena tersedia secara digital (inovasi)</p> <p>6. Kolaboratif</p> <p>Bekerja sama dengan team media sosial dalam melakukan pengunggahan (bekerja sama)</p>		
4.	Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	1) Identifikasi konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran	Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	<p>1. Berorientasi Pelayanan</p> <p>Dalam mengidentifikasi konsep media cetak dalam bentuk brosur saya berusaha untuk memberi konsep yang mudah dipahami masyarakat (memahami kebutuhan masyarakat)</p>	Dengan memberikan informasi melalui media cetak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung visi dan misi organisasi	Dengan melakukan kegiatan membuat media cetak terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik yang akan dipergunakan untuk menambah

dalam bentuk Brosur.	Tanah (SKPT) elektronik		<p>2. Kompeten Melakukan identifikasi bertujuan untuk menciptakan Brosur dengan kualitas terbaik (kualitas terbaik)</p> <p>3. Adaptif Mengidentifikasi konsep menuntut saya untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas (berinovasi dan kreativitas)</p> <p>4. Kolaboratif Berdiskusi dengan team media sosial terkait desain brosur (bekerja sama)</p>	Kementerian ATR/BPN yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola	informasi dan pengetahuan masyarakat, maka akan mendukung dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.
	2) Penyusunan konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan		<p>1. Berorientasi Pelayanan Melakukan penyusunan konsep desain Brosur merupakan bentuk sikap cekatan dalam</p>		

		<p>Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>		<p>menindaklanjuti tahap identifikasi (cekatan)</p> <p>2. Kompeten Melakukan penyusunan konsep desain, untuk menghasilkan Brosur dengan kualitas terbaik, baik dari kualitas materi dan desainnya (kualitas)</p> <p>3. Kolaboratif Berdiskusi dengan team media sosial terkait penyusunan konsep desain brosur (bekerja sama)</p>	<p>Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p>	
		<p>3) Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur mengenai syarat dan alur</p>		<p>1. Akuntabel Berkonsultasi dengan Mentor sebagai bentuk sikap dalam melaksanakan tugas dengan disiplin (disiplin)</p>		

		<p>permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>		<p>2. Kompeten Melakukan konsultasi untuk menyempurnakan konsep desain, sehingga menghasilkan Brosur dengan kualitas terbaik (kualitas terbaik)</p> <p>3. Harmonis Berkonsultasi dengan mentor untuk menghindari kesalahan dalam membuat Brosur sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif (kondusif).</p> <p>4. Loyal Dengan berkonsultasi dengan Mentor saya menyampaikan ide terkait konsep desain Brosur dengan berkomitmen untuk mampu melaksanakannya (komitmen)</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>5. Kolaboratif</p> <p>Berkerja sama dengan Mentor dalam memberikan pendapat guna menghasilkan Brosur yang baik (bekerja sama dan hasil baik)</p>		
		<p>4) Membuat desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pnedaftaran Tanah (SKPT) elektronik, termasuk pencantuman <i>QR Code</i> pada brosur.</p>		<p>1. Berorientasi Pelayanan</p> <p>Sebagai bentuk sikap dapat diandalkan dan solutif untuk membantu Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang dalam penyediaan informasi melalui Brosur. (dapat diandalkan dan solutif)</p> <p>2. Kompeten</p> <p>Membuat desain Brosur merupakan hal baru bagi saya, sehingga dalam pembuatannya saya terus belajar dan menambah pengetahuan (terus belajar, pengetahuan).</p>		

				<p>3. Loyal</p> <p>Pembuatan desain Brosur dilakukan sebagai bentuk dedikasi kepada instansi guna menambah sumber informasi kepada masyarakat. (pengabdian dan desikasi)</p> <p>4. Adaptif</p> <p>Desain Brosur dibuat melalui media digital, sehingga saya dituntut untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. (inovasi dan kreativitas)</p> <p>5. Kolaboratif</p> <p>Berdiskusi dengan team media sosial dalam mendesain brosur (bekerja sama)</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		<p>5) Melaporkan hasil akhir desain Brosur terkait permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik kepada Mentor.</p>		<p>1. Berorientasi Pelayanan Memastikan kembali hasil desain Brosur ke pada Mentor sebagai bentuk dari sikap melakukan perbaikan tiada henti (perbaikan tiada henti)</p> <p>2. Akuntabel Melaporkan hasil desain Brosur memperlihatkan sikap tanggung jawab dan disiplin atas kepercayaan yang diberikan Mentor (tanggung jawab, disiplin dan kepercayaan)</p> <p>3. Harmonis Memastikan kembali hasil desain brosur agar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga dapat menimbulkan suasana kerja yang kondusif. (kondusif)</p>		
--	--	---	--	---	--	--

				<p>4. Kolaboratif</p> <p>Bekerja sama dengan Mentor untuk menghasilkan desain Brosur yang terbaik (kerja sama dan hasil baik)</p>		
		<p>6) Mencetak Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>		<p>1. Akuntabel</p> <p>Mencetak Brosur terkait syarat dan alur permohonan SKPT merupakan bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab saya dalam menyelesaikan tugas (disiplin dan tanggung jawab)</p> <p>2. Kolaboratif</p> <p>Dalam kegiatan mencetak Brosur terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik dibantu oleh percetakan untuk menghasilkan Brosur dengan hasil yang baik.</p>		

5.	Menyebarkan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar	1) Meminta izin kepada atasan termasuk Mentor untuk menyebarkan informasi terkait syarat dan alur permohonan (SKPT) dalam bentuk media digital.	Brosur yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar	<p>1. Akuntabel Meminta izin kepada atasan termasuk Mentor sebagai bentuk sikap kedisiplinan dalam menjalankan tugas (disiplin)</p> <p>2. Harmonis Meminta izin kepada atasan termasuk Mentor sebelum melaksanakan tugas, agar terbentuk suasana kerja yang kondusif (kondusif)</p> <p>3. Kolaboratif Meminta izin kepada atasan termasuk Mentor dalam menyebarkan brosur merupakan bentuk koordinasi saya kepada Mentor (koordinasi)</p>	Dengan menyebarkan brosur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung visi dan misi organisasi Kementerian ATR/BPN yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong	Dengan menyebarkan brosur terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik yang akan dipergunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan masyarakat, maka akan mendukung dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.
----	---	---	---	--	--	--

		<p>2) Meletakkan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik di ruang loket Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p>		<p>1. Berorientasi pelayanan Penyebarluasan Informasi melalui Brosur sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat yang kesulitan memperoleh informasi secara digital terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik (pelayanan prima)</p> <p>2. Akuntabel Dengan adanya Brosur yang telah di sebarluaskan, mencerminkan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas (tanggung jawab)</p> <p>3. Kompeten Dengan adanya Brosur terkait syarat dan alur Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)</p>	<p>terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p>	
--	--	---	--	---	---	--

				<p>elektronik dapat membantu dalam menambah pengetahuan masyarakat (membantu orang lain belajar)</p> <p>4. Loyal Adanya Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik memberikan kelengkapannya media informasi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (dedikasi)</p> <p>5. Adaptif Dengan melakukan penyebaran melalui brosur pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, mencerminkan sikap proaktif (proaktif)</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		<p>3) Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.</p>		<p>1. Berorientasi pelayanan Pelaporan dilakukan dengan penyampaian yang ramah dan berpaikaniaan rapi (ramah dan rapi)</p> <p>2. Akuntabel Melaporkan hasil kegiatan penyebarluasan brosur, memperlihatkan sikap tanggung jawab dan disiplin atas kepercayaan yang diberikan Mentor (tanggung jawab, disiplin dan kepercayaan)</p> <p>3. Harmonis Dengan melaporkan hasil kegiatan penyebarluasan brosur pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, guna menciptakan suasana kerja yang kondusif (kondusif)</p>		
--	--	---	--	---	--	--

				4. Kolaboratif Berkoordinasi dengan Mentor terkait hasil kegiatan penyebarluasan brosur (koordinasi)		
--	--	--	--	--	--	--

Denpasar, 6 Juli 2022

Mentor,



(Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H)
 NIP. 197308051993032003

Peserta Pelatihan



(Made Devi Purnama Sari)
 NIP. 199904012022042002

Matrik Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai-nilai Dasar ASN (BerAKHLAK)

Tabel. 2.7 Matrik Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai-nilai Dasar ASN (Ber-AKHLAK)

No.	Mata Pelatihan	Jumlah Aktualisasi per MP					Jumlah Aktualisasi per MP
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	
1.	Berorientasi Pelayanan	2	5	3	4	2	16
2.	Akuntabel	4	2	3	2	3	14
3.	Kompeten	4	5	3	4	1	17
4.	Harmonis	1	2	3	2	2	10
5.	Loyal	1	3	2	2	1	9
6.	Adaptif	1	3	3	2	1	10
7.	Kolaboratif	1	6	4	6	2	19
Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan		7	7	7	7	7	95

REFERENSI

Modul Pembelajaran

Amelia, Rizky. 2021. SMART ASN: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Fatimah, Elly, Erna Irawati. 2017. *MANAJEMEN ASN: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Handoko, Ramah. 2021. *AKUNTABEL: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Idris, Irfan, Yogi Suwarno, Bayu Hikmat Purwana, Sus Dendi T, Said Imran, Bogie Setia

Perwira Nusa, Triatmojo Sejati. 2019. *ANALISIS ISU KONTEMPORER: Modul*

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara

Republik Indonesia. Jalis, Ahmad. 2021. *KOMPETEN: Modul Pelatihan Dasar Calon*

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Mirdi, Andi Adiyat. 2021. *BERORIENTASI PELAYANAN: Modul Pelatihan Dasar Calon*

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Rahmanendra, Dwi. 2021. *LOYAL: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Sejati, Tri Atmojo. 2021. *KOLABORATIF: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri*

Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Sembodo, Jarot. 2021. *HARMONIS: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Suwarno, Yogi. 2021. *ADAPTIF: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1130.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 798

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, Petunjuk Teknis Nomor Nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 mengenai Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022.

BAB III

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Role Model

Terlaksananya kegiatan habituasi dan aktualisasi ini dapat terpenuhi karena penulis mendapat bantuan dan inspirasi dari banyak pihak, yang mana diantara pihak-pihak tersebut penulis pilih untuk dijadikan role model, yaitu seseorang yang akan dijadikan figure atau contoh teladan atau model mirroring. Penetapan role model dilakukan dengan cara memperhatikan dan mengamati atau menggali data dan informasi tentang beliau sehingga menurut saya beliau-beliau merupakan pegawai yang baik dan layak dicontoh.

- **Ibu Anak Agung Sri Anggraini, S.H., M.Kn.**



Ibu Anak Agung Sri Anggraini, S.H., M.Kn., merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Selama saya bertugas pada satuan kerja ini, beliau selalu memberikan semangat dan motivasi dalam bekerja dan selalu berusaha memberikan layanan pertanahan yang terbaik kepada masyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai Kementerian ATR/BPN yaitu melayani, profesional, dan terpercaya, serta beliau juga menerapkan nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq dengan baik.

Beliau sangat menerapkan nilai berorientasi pelayanan karena beliau memiliki sikap cekatan dan solutif yang tinggi. Hal tersebut tercermin dari sikap beliau yang rutin mengunjungi ruang kerja khususnya pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk menanyakan progress pekerjaan setiap pegawai dan menanyakan hambatan yang terjadi. Apabila terjadi hambatan, maka beliau dengan cekatan melakukan rapat untuk mendiskusikan hambatan dan solusi atas hambatan tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat dengan segera berjalan dengan lancar. Beliau juga memiliki nilai Loyal yang sangat tinggi, karena dengan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, mengartikan bahwa beliau juga ingin selalu menjaga nama baik Instansi dan Negara. Dengan demikian menurut

saya beliau memiliki sikap tanggung jawab atau Akuntabel yang tinggi atas jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang dipercayakan kepada Beliau untuk memimpin Kantor Pertanahan Kota Denpasar, serta memotivasi saya untuk selalu menerapkan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK.

- **Ibu Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H.**



Ibu Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H., merupakan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Denpasar sekaligus sebagai Mentor saya. Selama saya bertugas pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, saya merasa bahwa beliau juga berpedoman kepada nilai organisasi yaitu melayani, profesional, terpercaya, selain itu juga Nilai Dasar ASN BerAkhlaK

Hal tersebut sangat tercermin dari sikap beliau sehari-hari di kantor, sehingga menjadi sosok teladan saya. Beliau memiliki sikap yang sangat bertanggung jawab hal tersebut tercermin dari sikap beliau yang aktif menyampaikan semangat, motivasi dan arahan dalam meningkatkan kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung melalui group *Whatsapp* demi terciptanya pelayanan yang berkualitas sehingga sangat mencerminkan nilai berorientasi pelayanan. Selain itu beliau juga sangat disiplin, hal tersebut tercermin dari sikap beliau yang selalu datang tepat waktu ke kantor dan selalu menghimbau agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jangan sampai melenceng. Dengan demikian menurut saya beliau memiliki disiplin dan sikap tanggung jawab atau Akuntabel yang tinggi atas jabatan sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dipercayakan kepada Beliau untuk memimpin Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, sehingga memotivasi saya untuk selalu menerapkan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK.

B. Realisasi Kegiatan

1) Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan merupakan wujud pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dan dirancang sebelumnya, dimana dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan selama 1 (satu) bulan ini berhasil direalisasikan dengan dan tanpa kendala berarti. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

Kegiatan pembuatan resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan pada tanggal 11-13 Juli 2022. Pelaksanaan kegiatan ini, dilaksanakan untuk menyusun materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, yang akan menjadi sumber materi informasi yang dicantumkan pada setiap *output* yang dihasilkan pada tahap kegiatan selanjutnya. Sehingga karena menjadi sumber materi informasi, maka materi resume tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang telah diidentifikasi. Pada kegiatan ini terdiri dari 4 tahap dan tidak terdapat kendala atau perubahan terhadap kegiatan maupun tahap kegiatan.

Kegiatan pertama ini menghasilkan *output* yaitu resume materi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. *Output* kegiatan ini dapat terlaksanakan, sebagaimana *evidence output* pada **Lampiran I**. *Output* tersebut dicapai melalui 4 tahapan kegiatan berserta dengan jadwal pelaksanaannya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Tahap Kegiatan 1

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat	11 Juli 2022

	Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	
2.	Menyusun materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	11 Juli 2022
3.	Konsultasi dengan Mentor terkait materi syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	12 Juli 2022
4.	Melakukan Perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor terkait materi alur dan syarat permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	13 Juli 2022

b. Membuat Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

Kegiatan membuat Panduan Digital dan Gambar terkait Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan pada tanggal 14-22 Juli 2022. Penyusunan Panduan Digital dilakukan dalam rangka membantu Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam menyediakan informasi terkait Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang lebih rinci, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Pengguna Layanan, sehingga membantu pengguna layanan yang belum memahami dan/atau kesulitan mengakses informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Pembuatan media informasi berupa Gambar dilaksanakan untuk menyediakan media informasi yang beragam sehingga dapat di sebarluaskan ke berbagai akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Pada kegiatan ini terdiri dari 6 tahap dan tidak terdapat kendala atau perubahan terhadap kegiatan maupun tahap kegiatan.

Kegiatan kedua ini menghasilkan *output* yaitu Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. *Output* kegiatan ini dapat terlaksanakan, sebagaimana *evidence output* pada **Lampiran I**. *Output* tersebut dicapai melalui 6 tahapan kegiatan beserta dengan jadwal pelaksanaannya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Tahap Kegiatan 2

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Identifikasi konsep panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	14 Juli 2022.
2.	Penyusunan konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	14 Juli 2022.
3.	Konsultasi dengan Mentor terkait konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	15 Juli 2022
4.	Penyusunan panduan digital mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	18 Juli 2022
5.	Membuat gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	20 Juli 2022
6.	Melaporkan hasil panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik kepada Mentor.	21-22 Juli 2022

c. Melakukan pengunggahan Panduan Digital dan Gambar pada website dan Sosial Media Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Tahap melakukan pengunggahan Panduan Digital dan Gambar pada website dan Sosial Media Kantor Pertanahan Kota Denpasar 25 Juli 2022-28 Juli 2022. Pengunggahan Panduan Digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar dilakukan untuk memberikan informasi yang mudah diakses oleh Pengguna Layanan, sehingga dapat membantu pengguna layanan yang sulit menemukan informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pembuatan *QR Code* yang bertautan dengan link Panduan Digital terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang telah diunggah pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Selanjutnya, pengunggahan Gambar pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar dilaksanakan untuk memperluas lingkup penyebaran informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat atau pengguna layanan.

Pada kegiatan ini terdiri dari 5 tahap kegiatan, dan beberapa tahap kegiatan terjadi perubahan yaitu Pada tahap pembuatan *QR Code* yang bertautan dengan link panduan digital yang terdapat pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Tahap kegiatan ini seharusnya dilaksanakan pada rentang tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022. Sebenarnya pembuatan *QR Code* telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022, namun pada tanggal 1 Agustus 2022, saya baru menyadari bahwa *QR Code* yang saya buat sebelumnya memiliki masa kadaluwarsa, sehingga saya membuat ulang *QR Code* yang baru pada tanggal 1 Agustus 2022 menggunakan aplikasi berbasis web dengan *QR Code* yang tidak memiliki jangka waktu penggunaan.

Selain itu, pada tahap kegiatan mengunggah gambar pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar juga terjadi perubahan seharusnya pengunggahan gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik hanya dilakukan pada akun

sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar, namun setelah berdiskusi dengan mentor dan team media sosial, alangkah lebih baiknya apabila pengunggahan juga dilakukan pada akun sosial media Twitter dan Facebook Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sehingga pada kegiatan ini terjadi perubahan judul kegiatan menjadi “Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar”. Pada tahap kegiatan pengunggahan gambar juga terjadi perubahan jadwal pelaksanaan, hal tersebut dikarenakan pengunggahan gambar pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebenarnya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022, namun dikarenakan pada gambar yang telah diunggah telah tercantum *QR Code* yang memiliki masa kadaluarsa, menyebabkan gambar yang telah diunggah tersebut harus di hapus dari akun sosial media dan dilakukan pengunggahan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2022.

Kegiatan ketiga ini menghasilkan *output* yaitu hasil unggah Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada website dan akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar. *Output* kegiatan ini dapat terlaksana, sebagaimana *evidence output* pada **Lampiran I**. *Output* tersebut dicapai melalui 6 tahapan kegiatan berserta dengan jadwal pelaksanaannya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Tahap Kegiatan 3

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Meminta izin kepada Mentor untuk menyebarluaskan informasi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk media digital.	25 Juli 2022
2.	Berkoordinasi dengan team media sosial untuk melakukan pengunggahan Panduan Digital dan Gambar pada website dan	26 Juli 2022

	Sosial Media Kantor Pertanahan Kota Denpasar	
3.	Mengunggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar	27 Juli 2022
4.	Membuat “QR Code” yang bertautan dengan link panduan digital terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar	1 Agustus 2022
5.	Mengunggah gambar pada sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar	6 Agustus 2022

d. Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.

Kegiatan membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 2 Agustus 2022. Pembuatan Brosur terkait terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan untuk menciptakan dan menyediakan informasi dalam bentuk media cetak. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penyebarluasan informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, salah satunya dengan menyediakan Brosur terkait informasi tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Walaupun dalam bentuk media cetak, pengguna layanan dapat dengan mudah mengakses Panduan Digital melalui Brosur tersebut, karena pada Brosur dicantumkan QR Code yang apabila di pindai (*scan*) akan bertautan langsung dengan link Panduan Digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Pada kegiatan ini terdiri dari 6 tahap dan tidak terdapat kendala atau perubahan terhadap kegiatan maupun tahap kegiatan.

Kegiatan keempat ini menghasilkan *output* yaitu Brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. *Output* kegiatan ini dapat terlaksanakan, sebagaimana *evidence*

output pada **Lampiran I**. Output tersebut dicapai melalui 6 tahapan kegiatan beserta dengan jadwal pelaksanaannya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.4 Tahap Kegiatan 4

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Identifikasi konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	25 Juli 2022
2.	Penyusunan konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	26 Juli 2022
3.	Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	27 Juli 2022
4.	Membuat desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, termasuk pencantuman <i>QR Code</i> pada brosur.	28-29 Juli 2022
5.	Melaporkan hasil akhir desain Brosur terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik kepada Mentor.	2 Agustus 2022
6.	Mencetak Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	2 Agustus 2022

e. **Menyebarkan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar**

Kegiatan menyebarkan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022, namun sebenarnya pada jadwal rancangan aktualisasi jadwal selesai berlangsungnya kegiatan ini sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022, namun dikarenakan pada tanggal tersebut Mentor tidak dapat masuk Kantor, maka kegiatan ini diselesaikan lebih awal pada tanggal 4 Agustus 2022. Penyebaran Brosur dilaksanakan dengan meletakkan Brosur pada setiap meja loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Penyebaran brosur terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilakukan untuk memaksimalkan penyebaran informasi melalui berbagai media. Selain melalui media digital juga dilakukan melalui media cetak yang dalam hal ini yaitu dalam bentuk Brosur, agar pengguna layanan yang berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar dapat melihat dan/atau membawa pulang Brosur tersebut sebagai sumber Informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Pada kegiatan ini terdiri dari 3 tahap dan tidak terdapat kendala atau perubahan terhadap kegiatan maupun tahap kegiatan.

Kegiatan keempat ini menghasilkan *output* yaitu Brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. *Output* kegiatan ini dapat terlaksanakan, sebagaimana *evidence output* pada **Lampiran I**. *Output* tersebut dicapai melalui 3 tahapan kegiatan berserta dengan jadwal pelaksanaannya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 Tahap Kegiatan 5

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Meminta izin kepada Mentor untuk menyebarkan Media cetak dalam	3 Agustus 2022

	bentuk brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan SKPT	
2.	Meletakkan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Kerangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik di ruang loket Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.	4 Agustus 2022
3.	Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	4 Agustus 2022

Informasi Ringkas Mengenai Realisasi dan Capaian Output Aktualisasi dari setiap Kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.6 Tabel Capaian Aktualisasi

No.	Kegiatan	Output	Evidence	Waktu Pelaksanaan	Presentase Capaian Kegiatan (%)	Keterangan
1.	Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	Resume materi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tnaah (SKPT) elektronik	Foto <i>print out</i> Resume Materi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tnaah (SKPT) elektronik	11 Juli 2022 - 13 Juli 2022	100%	Tercapai
2.	Membuat Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	i. Panduan Digital terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan	1. Foto dari tangkapan layar (<i>Screenshot</i>) Hasil Panduan Digital terkait syarat dan alur pengajuan	14 Juli 2022 – 22 Juli 2022	100%	Tercapai

		<p>Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.</p> <p>ii. Gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>	<p>permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)</p> <p>2. Gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>			
3.	Melakukan pengunggahan Panduan Digital dan Gambar pada website dan sosialisasi media Kantor Pertanahan Kota Denpasar.	1. Hasil Unggah Panduan Digital pada website Kantor	1. Foto dari tangkapan layar (<i>Screenshot</i>) Hasil unggah Panduan Digital	25 Juli 2022 – 8 Agustus 2022	100%	Tercapai

		<p>Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>2. Hasil Unggah Gambar pada sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p>	<p>website Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>2. Foto dari tangkapan layar (<i>Screenshot</i>) Hasil unggah Gambar pada sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p>			
4.	Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.	Brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	Foto Brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	25 Juli 2022 – 2 Agustus 2022	100%	Tercapai

5.	Menyebarkan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.	Brosur yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Foto Hasil dari brosur yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar	3 Agustus 2022 – 5 Agustus 2022	100%	Tercapai
----	--	---	---	---------------------------------	------	----------

Matriks Rekapitulasi Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK)

Tabel 3.7 Matriks Rekapitulasi Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK)

No.	Mata Pelatihan	Kegiatan										Jumlah Aktualisasi MP	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Ke-5		Rencana	Realisasi
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1.	Berorientasi Pelayanan	2	2	5	5	3	5	4	5	2	3	16	20
2.	Akuntabel	4	4	2	5	3	5	2	5	3	3	14	22
3.	Kompeten	4	4	5	5	3	3	4	4	1	1	17	17
4.	Harmonis	1	3	2	2	3	3	2	2	2	2	10	12
5.	Loyal	1	2	3	4	2	3	2	5	1	1	9	15
6.	Adaptif	1	3	3	2	3	3	2	3	1	2	10	13
7.	Kolaboratif	1	1	6	6	4	4	6	6	2	2	19	19
Jumlah MP yang diaktualisasikan Per Kegiatan		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	95	118

2) Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II

1. Aktualisasi Nilai-nilai BerAKHLAK

Sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, harus senantiasa menjalankan pekerjaan dengan menjunjung nilai-nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Berikut adalah nilai-nilai agenda yang telah diterapkan atau diimplementasikan dalam setiap kegiatan-kegiatan aktualisasi. Adapun penerapannya yaitu:

1) Kegiatan 1: Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

1) Tahap 1: Identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik

Pada tahap kegiatan ini, penulis mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait syarat dan alur terkait Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

This PC > OS (D:) > Aktualisasi > Kegiatan 1 > Tahap 1 (Identifikasi Peraturan Hukum)

Name	Date modified
19 Tahun 2020	7/11/2022 3:01 PM
PERKBP No 01 Tahun 2010_SPOPP	7/11/2022 3:12 PM
PERKBP No 01 Tahun 2010_SPOPP_Jamp 2	7/11/2022 3:33 PM
Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2022_Pengecek..	7/11/2022 4:15 PM
PP Nomor 128 Tahun 2015	7/11/2022 4:57 PM

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan bagian Lampiran 2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
5. Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik.

Gambar 3.1 Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan terkait SKPT elektronik

Identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan sebagai tahap awal dalam pembuatan resume merupakan bentuk sikap tanggung jawab (**Akuntabel**) saya dalam menyediakan informasi kepada pengguna layanan atau masyarakat yang sesuai dengan peraturan, karena resume materi akan dijadikan dasar materi dalam output kegiatan selanjutnya. Kegiatan identifikasi juga sebagai bentuk sikap proaktif (**Adaptif**), karena melalui identifikasi peraturan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat (**Berorientasi Pelayanan**) akan informasi yang jelas dan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal tersebut juga sebagai bentuk dedikasi (**Loyal**) kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam membantu menyajikan informasi yang tepat. Dalam proses tahap kegiatan identifikasi peraturan perundang-undangan juga telah menambah kompetensi (**Kompeten**) saya terkait Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, karena telah mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan khususnya terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan materi informasi pada *output* yang dihasilkan di kegiatan selanjutnya, sehingga dengan adanya tahap identifikasi dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif (**Harmonis**) pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan yaitu:

- 1) Berorientasi Pelayanan
- 2) Akuntabel
- 3) Kompeten.
- 4) Harmonis
- 5) Loyal
- 6) Adaptif

2) Tahap 2: Menyusun resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik

Pada tahap kegiatan ini penyusunan dilakukan dengan menetik hasil identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tahap, sebagai bentuk tindak lanjut dari tahap identifikasi



Gambar 3.2 Proses penyusunan resume materi

Tahap penyusunan materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilakukan untuk merealisasikan tahap identifikasi peraturan pada tahap kegiatan sebelumnya sehingga mencerminkan sikap proaktif (**Adaptif**), yang tahap penyusunan saya lakukan dengan cermat (**Akuntabel**). Penyusunan dilakukan untuk memperlihatkan hasil identifikasi kepada Mentor pada tahap selanjutnya untuk dikonsultasikan, sehingga penyusunan dilakukan dalam hal mencapai terciptanya Brosur dengan kualitas terbaik (**Kompeten**). Menyusun resume materi karena nantinya resume materi tersebut akan dipergunakan sebagai sumber materi yang di informasikan kepada pengguna layanan baik dalam bentuk Panduan Digital maupun Gambar, sehingga penyusunan resume materi sebagai bentuk sikap dedikasi

(**Loyal**) saya untuk dapat membantu penyediaan media informasi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan yaitu:

1. Akuntabel
2. Kompeten
3. Loyal.
4. Adaptif

3) Tahap 3: Konsultasi dengan Mentor terkait resume materi syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik

Tahap konsultasi dengan Mentor dilaksanakan dengan menyampaikan hasil identifikasi peraturan yang telah disusun dalam bentuk resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, serta meminta saran dan kritik pada Mentor.



Gambar 3.3 Proses konsultasi dengan Mentor terkait resume materi

Konsultasi dengan Mentor terkait resume materi mengenai syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan sebagai bentuk sikap disiplin (**Akuntabel**), karena dalam melaksanakan setiap tahap

kegiatan aktualiasi melibatkan Mentor, baik dari meminta saran, kritik dan persetujuan Mentor, sehingga dapat mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis (**Adaptif**) terkait materi yang akan menjadi bahan informasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan *output* dengan kualitas terbaik (**Kompeten**) melalui materi informasi yang tepat dan sesuai, karena resume materi yang dihasilkan akan menjadi sumber materi yang diinformasikan. Berkonsultasi dengan Mentor juga sebagai bentuk sikap menjaga alur koordinasi (**Kolaboratif**) dengan baik, sehingga tercipta lingkungan kerja kondusif (**Harmonis**). Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan yaitu:

1. Akuntabel
2. Kompeten
3. Harmonis
4. Adaptif
5. Kolaboratif.

4) Tahap 4: Melakukan Perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor terkait materi alur dan syarat permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

Tahap kegiatan perbaikan resume materi, dilaksanakan dengan mengedit resume materi sebelumnya dan diperbaiki sesuai dengan saran dan kritik dari Mentor pada tahap sebelumnya.



Gambar 3.4 Proses melaksanakan perbaikan resume materi

Melakukan perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor terkait resume materi alur dan syarat dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan guna memperbaiki resume materi apabila terdapat kesalahan, hal tersebut sebagai bentuk sikap melakukan perbaikan tiada henti (**Berorientasi Pelayanan**). Perbaikan tersebut dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor yang didasari atas saran dan kritik dari Mentor, sehingga perbaikan dilaksanakan dengan cermat (**Akuntabel**). Perbaikan terhadap resume materi merupakan suatu sikap proaktif (**Adaptif**), untuk menghasilkan output dengan kualitas terbaik (**Kompeten**). Dengan melakukan perbaikan terhadap resume materi berdasarkan saran dan masukan Mentor dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif (**Harmonis**). Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan
 2. Akuntabel
 3. Adaptif
 4. Kompeten.
 5. Harmonis
- 2) **Membuat Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik.**
- 1) **Tahap 1: Identifikasi konsep Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik**

Tahap kegiatan identifikasi konsep Panduan Digital dan Gambar, dilaksanakan dengan menelaah dan melihat beberapa contoh dari sumber informasi yang telah ada sebelumnya pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Telaah tersebut dilaksanakan secara mandiri dan juga berdiskusi dengan team sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar.




Gambar 3.5 Proses identifikasi konsep Panduan Digital dan Gambar bersama team sosial media

Identifikasi konsep Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan untuk mencari dan menelaah konsep yang menarik dan dapat dengan mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, sehingga mencerminkan sikap berusaha memahami kebutuhan masyarakat (**Berorientasi Pelayanan**), sehingga Dalam kegiatan identifikasi konsep Panduan Digital dituntut untuk terus mengembangkan kreatifitas dan inovasi (**Adaptif**) serta cermat (**Akuntabel**) dalam menemukan konsep yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal mendukung proses identifikasi, saya juga melakukan diskusi dengan team sosial media (**Kolaboratif**) terkait ketentuan-ketentuan yang harus tertera pada Panduan Digital sebagai suatu media informasi yang akan dihasilkan untuk Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dengan demikian melalui proses identifikasi konsep Panduan Digital, juga bertujuan untuk menghasilkan Panduan Digital dengan kualitas terbaik (**Kompeten**), baik dari segi desainnya maupun materi yang disajikan. Maka, dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan yaitu

- 1) Berorientasi Pelayanan
- 2) Akuntabel

- 3) Adaptif
 - 4) Kolaboratif
 - 5) Kompeten.
- 2) **Tahap 2: Penyusunan konsep Panduan Digital dan Gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik**

Tahap kegiatan penyusunan konsep Panduan Digital dan Gambar dilaksanakan dengan menyusun desain dan gambaran umum terkait cara dan letak penulisan materi informasi dengan menggunakan aplikasi desain.



Gambar 3.6 Konsep Panduan Digital



Gambar 3.7 Konsep Gambar

Penyusunan konsep Panduan Digital dan Gambar mengenai syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan untuk merealisasikan identifikasi konsep Panduan Digital dan Gambar pada tahap sebelumnya sebagai bentuk tanggungjawab (**Akuntabel**) dan dedikasi (**Loyal**) saya kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam proses penyelesaian *output*, sehingga penyusunan konsep ini dilakukan dengan cekatan (**Beorientasi Pelayanan**). Proses penyusunan Panduan Digital dan gambar juga disertai dengan proses diskusi dengan team sosial media (**Kolaboratif**), terkait penggunaan aplikasi dan *icon-icon* yang digunakan pada konsep panduan digital. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan konsep Panduan Digital dan Gambar dengan kualitas terbaik (**Kompeten**), sehingga dapat menarik minat pengguna layanan untuk membaca dan melihat Panduan Digital serta Gambar

tersebut. Maka, dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Loyal
4. Kompeten.
5. Kolaboratif

3) Tahap 3: Konsultasi dengan Mentor terkait konsep Panduan Digital dan Gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik

Tahap kegiatan konsultasi dengan Mentor dilaksanakan dengan memperlihatkan hasil identifikasi desain dan penyusunannya. Selain itu, pada tahap konsultasi juga meminta saran dan kritik dari Mentor untuk menyempurnakan konsep Panduan Digital dan Gambar.




Gambar 3.8 Proses Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Panduan Digital dan Gambar

Konsultasi dengan Mentor terkait konsep Panduan Digital dan Gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan untuk memperlihatkan ide dari konsep Panduan Digital sebagai bentuk sikap proaktif dalam berkordinasi dengan Mentor (**Adaptif**) dan menyampaikan komitmen (**Loyal**) untuk mampu merealisasikan ide

tersebut. Hal tersebut dilakukan, karena setiap output yang akan dihasilkan untuk Kantor Pertanahan Kota Denpasar harus melibatkan Mentor didalamnya, baik dalam hal memberikan kritik, saran dan juga persetujuan, sehingga dengan melaksanakan konsultasi tersebut telah menerapkan sikap disiplin (**Berorientasi Pelayanan**) dalam melaksanakan kegiatan, dan juga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif (**Harmonis**) dengan Mentor. Selain itu tahap berkonsultasi dengan Mentor juga sebagai bentuk kerja sama (**Kolaboratif**) guna menghasilkan suatu Panduan Digital dan Gambar dengan kualitas terbaik (**Kompeten**). Maka, dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan yaitu:

1. Berorientasi pelayanan
 2. Kompeten
 3. Harmonis
 4. Loyal
 5. Adaptif
 6. Kolaboratif.
- 4) Tahap 4: Penyusunan panduan digital mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.**

Tahap kegiatan Penyusunan Panduan Digital disusun menggunakan aplikasi desain dengan memanfaatkan *template* dan *icon* yang disediakan pada aplikasi tersebut, namun tetap harus disesuaikan dengan desain yang diinginkan. Kemudian hasil penyusunan diperlihatkan kembali kepada team sosial media untuk dilakukan pemeriksaan.



Gambar 3.9 Proses Penyusunan Panduan Digital

Penyusunan Panduan Digital mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan dengan cermat (**Akuntabel**) dengan menggunakan aplikasi desain sehingga telah menambah kompetensi (**Kompeten**) saya dalam penggunaan aplikasi desain, selain itu juga dalam penyusunan menggunakan aplikasi desain membuat saya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas (**Adaptif**) dalam penyusunan Panduan Digital. Panduan digital tersebut sebagai bentuk dedikasi (**Loyal**) saya kepada kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam membantu kantor untuk menyediakan informasi layanan Pertanahan kepada masyarakat (**Berorientasi Pelayanan**). Setelah selesai menyusun Panduan Digital saya kembali berkoordinasi (**Kolaboratif**) dengan team media sosial

Kantor Pertanahan Kota Denpasar terkait hasil akhir dari Panduan Digital. Maka, dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan yaitu:


1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Adaptif
5. Loyal.

5) Tahap 5: Membuat gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik

Tahap kegiatan pembuatan gambar, dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi desain dengan memanfaatkan *template* dan *icon* yang disediakan pada aplikasi tersebut, namun tetap harus disesuaikan dengan desain yang diinginkan. Kemudian hasil penyusunan diperlihatkan kembali kepada team sosial media untuk dilakukan pemeriksaan.



Gambar 3.10 Proses pembuatan gambar



Gambar 3.11 Proses koordinasi dengan team sosial media pada tahap kegiatan pembuatan gambar

Membuat Gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi desain sehingga telah menambah kompetensi (**Kompeten**) saya dalam penggunaan aplikasi desain tersebut, selain itu dalam penyusunan dituntut untuk terus mengembangkan inovasi (**Adaptif**) dan kreatifitas guna menghasilkan Gambar dengan kualitas terbaik, baik dari sisi desainnya maupun penyampaian materinya. Gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik yang nantinya akan di unggah pada akun sosial media tersebut sebagai bentuk dedikasi (**Loyal**) saya kepada kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam membantu kantor untuk menyediakan informasi layanan Pertanahan kepada masyarakat dalam bentuk gambar yang akan diunggah, sehingga dengan pembuatan gambar juga dapat memberikan solusi (**Berorientasi Pelayanan**) terhadap pengguna layanan yang kesulitan dalam memperoleh informasi terkait layanan SKPT elektronik. Setelah selesai membuat gambar saya kembali berkoordinasi (**Kolaboratif**) dengan team media sosial Kantor Pertanahan Kota Denpasar terkait hasil akhir gambar yang akan diunggah pada sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada kegiatan selanjutnya. Dengan demikian dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan bukti evidence foto, mengartikan bahwa saya telah menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK pada tahap kegiatan ini diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
 2. Kompeten
 3. Loyal
 4. Adaptif
 5. Kolaboratif.
- 6) Tahap 6: Melaporkan hasil panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik kepada Mentor.**

Tahap melaporkan hasil Panduan Digital dan Gambar, dilaksanakan dengan memperlihatkan kepada Mentor bahwa Panduan Digital dan Gambar telah selesai dikerjakan, dan meminta validasi kepada Mentor, terkait hasil akhir dari



Gambar 3.12 Proses pelaporan kepada Mentor hasil Panduan Digital dan Gambar



Gambar 3.13 Proses Validasi dan Lembar Persetujuan Panduan Digital

Pelaporan hasil Panduan Digital dan Gambar terkait persyaratan dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik kepada Ibu Mentor, sebagai bentuk tanggung jawab dan sikap disiplin (**Akuntabel**) terhadap tugas kegiatan aktualisasi yang telah dipercayakan kepada saya. Tahap pelaporan dilakukan juga untuk memastikan hasil Panduan Digital dan Gambar telah sesuai dengan arahan dan masukan dari Ibu Mentor, dan apabila ada kesalahan akan diperbaiki dengan segera, sehingga mencerminkan sikap melakukan perbaikan tiada henti (**Berorientasi Pelayanan**). Melaporkan hasil Panduan Digital dan Gambar kepada Mentor sebagai suatu upaya dalam menjaga alur koordinasi (**Kolaboratif**) dengan baik, dan pada tahap pelaporan ini sebagai bentuk sikap proaktif (**Adaptif**), saya juga meminta validasi kepada Ibu Mentor a.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan juga Bapak I Nyoman Supriantara Widiadi S.Kom., M.H selaku Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal, dan Hubungan Kelembagaan dalam bentuk Lembar Persetujuan tertulis, untuk

menciptakan suasana kerja yang kondusif (**Harmonis**) pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar khususnya pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Dengan demikian dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan bukti evidence foto, mengartikan bahwa saya telah menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK pada tahap kegiatan ini diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
 2. Akuntabel
 3. Harmonis
 4. Adaptif
 5. Kolaboratif.
- 3) Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar**
- 1) Tahap 1: Meminta izin kepada atasan untuk menyebarluaskan informasi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam bentuk media digital.**

Tahap kegiatan meminta izin kepada Mentor, dilaksanakan dengan menyampaikan jadwal pengunggahan Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada website dan akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan meminta persetujuan Mentor terkait pengunggahan tersebut.



Gambar 3.14 Proses meminta izin menyebarluaskan informasi Digital

Pada kegiatan sebelumnya, Panduan Digital terkait Syarat dan Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik telah mendapatkan validasi oleh atasan termasuk Mentor, sehingga penyebarluasan informasi dalam bentuk Panduan digital dan gambar tersebut cukup hanya meminta izin kepada Mentor. Meminta izin untuk melaksanakan penyebarluaskan informasi yaitu berupa pengunggahan Panduan Digital dan Gambar kepada Mentor dengan bersikap sopan dan santun (**Berorientasi Pelayanan**), dan meminta izin kepada Mentor merupakan suatu bentuk koordinasi (**Kolaboratif**) saya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Meminta izin kepada mentor, juga sebagai bentuk kedisiplinan (**Akuntabel**) dalam menjalankan tugas karena segala sesuatu yang akan saya kerjakan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang berkaitan dengan tugas harus diketahui dan/atau mendapat izin dari Mentor terlebih dahulu. Hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk sikap proaktif (**Loyal**) dalam membangun dan menciptakan suasana kerja yang kondusif (**Harmonis**), karena dengan meminta izin kepada mentor sebagai upaya saya menjaga alur koordinasi yang baik dengan Mentor. Dengan demikian dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan 1 dengan bukti evidence foto, mengartikan bahwa saya telah menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK pada tahap kegiatan ini diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Harmonis
4. Loyal
5. Kolaboratif.

2) Tahap 2: Berkoordinasi dengan team media sosial untuk melakukan pengunggahan

Kegiatan berkoordinasi dengan team sosial media dilaksanakan dengan dengan cara memperlihatkan hasil Panduan Digital dan Gambar dalam bentuk file. Pada tahap ini, team sosial media juga menjelaskan beberapa hal yang harus disiapkan dalam pengunggahan seperti *caption* atau deskripsi dari Gambar yang akan diunggah pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar.




Gambar 3.15 Proses berkoordinasi dengan team sosial media untuk melakukan pengunggahan

Tahapan kegiatan berkoordinasi dengan team media sosial dilaksanakan dengan bersikap sopan dan santun (**Berorientasi Pelayanan**), dan juga sebagai bentuk kerja sama (**Kolaboratif**), karena pengunggahan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus melalui team media sosial sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Selain hal tersebut, bentuk kerja sama dengan team media sosial juga untuk memeriksa kembali Panduan digital dan gambar yang berisi Informasi terkait Syarat dan Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik yang saya buat, sebagai amat dari Ibu Mentor agar format, desain dan lainnya telah sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam menjalankan tugas saya bersikap jujur dan transparan (**Akuntabel**) dalam merealisasikan aktualisasi. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif (**Harmonis**), sehingga penting untuk memastikan bahwa objek yang diunggah dalam hal ini adalah Panduan Digital dan Gambar telah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan 2 yaitu berkoordinasi dengan team media sosial untuk melakukan pengunggahan dengan bukti evidence foto, mengartikan bahwa saya telah menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK pada tahap kegiatan ini diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
 2. Akuntabel
 3. Harmonis
 4. Kolaboratif.
- 3) Tahap 3: Mengunggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar**

Pengunggahan Panduan Digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar dilakukan dengan cara mengirimkan file Panduan Digital dalam bentuk PDF kepada team sosial media, lalu team sosial media melakukan pengunggahan. Team sosial media juga menginformasikan bahwa letak Panduan Digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar akan sangat mudah ditemukan, cukup dengan mengakses website Kantor Pertanahan Kota Denpasar, lalu akan langsung terlihat judul Panduan Digital Layanan Elektronik yang salah satunya terdapat Panduan Digital terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.



Gambar 3.16 Proses Pengunggahan Panduan Digital Pada Website Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Pada tahap kegiatan ini dilakukan pengunggahan Panduan Digital terkait Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang telah disetujui oleh


atasan termasuk Mentor dan juga team media sosial pada tahap sebelumnya. Pengunggahan Panduan Digital tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan bekerja sama (**Kolaboratif**) dengan team sosial media. Hal tersebut karena team sosial media merupakan pihak yang mengelola sosial media serta mengetahui user serta password dari sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Panduan Digital terkait syarat dan alur permohonan SKPT Elektronik yang diunggah pada website sebagai bentuk inovasi (**Adaptif**) saya dalam menyajikan informasi dengan lebih mendetail dan mudah diakses oleh pengguna layanan, karena dengan adanya bentuk digital tersebut dapat memberikan kemudahan kepada pengguna layanan baik dari detailnya informasi dan mudahnya mengakses informasi karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Dengan membuat Panduan digital sampai dengan pengunggahannya sebagai bentuk dedikasi (**Loyal**) saya untuk membantu Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam menyediakan informasi kepada pengguna layanan yang kesulitan mendapatkan informasi secara jelas dan detail, sehingga juga mencerminkan sikap solutif (**Berorientasi Pelayanan**), karena dengan adanya Panduan Digital tersebut memberikan solusi terhadap kesulitan pengguna layanan dalam menemukan dan/atau memahami syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Dengan demikian pengunggahan yang bertujuan menyebarkan informasi berupa Panduan Digital membantu pengguna layanan dalam menambah pengetahuannya (**Kompeten**) terkait permohonan SKPT elektronik. Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan 3 ini dengan bukti evidence foto, mengartikan bahwa saya telah bertanggung jawab (**Akuntabel**) atas tugas yang dipercayakan kepada saya terkait aktualisasi. Dengan demikian nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten

4. Loyal
 5. Adaptif
 6. Kolaboratif.
- 4) **Tahap 4: Membuat “QR Code” yang bertautan dengan link panduan digital terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar.**

Kegiatan pembuatan “QR Code” yang bertautan langsung dengan link Panduan Digital terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang diunggah pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dibuat dengan menggunakan aplikasi berbasis web, dan dipastikan bahwa QR Code yang dihasilkan dari aplikasi berbasis web tersebut tidak memiliki jangka waktu kedaluwarsa, dan penulis menggunakan aplikasi berbasis web <https://www.qrcode-monkey.com/>.



Gambar 3.17 Proses Pembuatan *QR Code*



Gambar 3.18 QR Code

Setelah melakukan pengunggahan Panduan digital terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar, lalu saya membuat *QR Code* sebagai bentuk dedikasi (**Loyal**) saya kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam menyediakan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Pembuatan *QR Code* dilaksanakan dengan cermat (**Akuntabel**) agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatannya, selain itu juga pembuatan *QR Code* sebagai bentuk sikap dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat (**Berorientasi Pelayanan**) akan mudahnya akses informasi. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menolong masyarakat (**Harmonis**) yang kesulitan dalam memperoleh informasi terkait layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. *QR Code* tersebut sebagai bentuk inovasi (**Adaptif**) saya dalam mempermudah akses informasi, karena penggunaan *QR Code* tersebut sangat mudah yaitu dengan cara dipindai (scan) menggunakan gawai lalu akan bertautan dengan link Panduan Digital yang terdapat pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

QR Code yang telah dibuat selanjutnya akan di tempelkan pada gambar dan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Dengan terus berinovasi salah satunya membuat *QR Code* menuntut saya untuk terus belajar (**Kompeten**) teknologi baru khususnya selama melaksanakan aktualisasi ini. Dengan demikian nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan diantaranya:

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Harmonis
5. Loyal
6. Adaptif.

5) Tahap 5: Mengunggah gambar pada sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Pengunggahan Gambar pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar dilakukan dengan cara mengirim Gambar serta deskripsi atau caption dari Gambar tersebut kepada team sosial media, lalu team sosial media melakukan pengunggahan gambar pada akun sosial media Instagram, Facebook dan Twitter dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Pada deskripsi gambar atau *caption* juga di cantumkan link Panduan Digital yang telah di unggah pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar.



Gambar 3.19 Proses pengunggahan Gambar pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Tahap pengunggahan gambar tidak dapat dilakukan sendiri melainkan bekerja sama (Kolaboratif) dengan team sosial media, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengunggahan informasi pada akun sosial Media Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Pada awalnya pengunggahan gambar hanya dilakukan pada akun sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar, namun atas saran Mentor dan juga team sosial media, gambar juga diunggah pada akun sosial media Twitter dan juga Facebook Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sehingga dengan melaksanakan saran dan masukan tersebut, telah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif (**Harmonis**).

Pengunggahan gambar yang berisi informasi terkait layanan SKPT pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar merupakan suatu inovasi (**Adaptif**) dalam penyebaran informasi yang lebih luas sehingga menjangkau seluruh pengguna layanan, dan juga telah mencerminkan sikap solutif (**Berorientasi Pelayanan**) karena pengunggahan gambar yang berisi informasi terkait layanan SKPT guna memberikan solusi terhadap sulitnya pengguna layanan dalam memperoleh informasi. Dengan menambah sumber informasi Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk pengguna layanan melalui pengunggahan gambar terkait Layanan SKPT elektronik pada sosial media, merupakan suatu bentuk sikap dedikasi (**Loyal**) saya kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan 5 ini dengan bukti evidence foto, mengartikan bahwa saya telah bertanggung jawab (**Akuntabel**) atas tugas yang dipercayakan kepada saya terkait aktualisasi. Dengan demikian nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan diantaranya:

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Loyal
5. Adaptif

6. Kolaboratif.
- 5) **Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.**
- 1) **Identifikasi konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik**

Tahap identifikasi brosur ini dilaksanakan dengan cara melihat dan menelaah contoh-contoh brosur informasi yang telah ada sebelumnya pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, kemudian melihat beberapa contoh *templete* brosur pada aplikasi desain.



Gambar 3.20 Proses Identifikasi konsep Brosur


Pada tahap kegiatan mengidentifikasi konsep desain brosur terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan dengan cermat (**Akuntabel**) dengan tujuan untuk mencari dan menelaah konsep yang mudah dipahami masyarakat, sehingga telah mencerminkan sikap berusaha memahami masyarakat (**Berorientasi Pelayanan**). Pengidentifikasi Konsep sebagai bentuk sikap dedikasi saya dalam menentukan konsep yang menarik dan mudah dipahami, sehingga dalam proses identifikasi menuntut saya untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas (**Adaptif**) untuk

menghasilkan atau menciptakan brosur terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dengan kualitas terbaik (**Kompeten**). Selain menelaah secara mandiri, pengidentifikasian konsep desain brosur juga didiskusikan (**Kolaboratif**) dengan team sosial media, sebagai pihak yang sudah memiliki pengalaman dalam membuat desain terkait media informasi Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini yaitu identifikasi konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dengan evidence foto, berarti bahwa saya telah menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK diantaranya:

1. Berorientasi Pelayanan
 2. Akuntabel
 3. Kompeten.
 4. Loyal
 5. Adaptif
 6. Kolaboratif
- 2) Tahap 2: Penyusunan konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik**

Penyusunan konsep desain Brosur dilakukan dengan menggunakan aplikasi desain. Konsep desain brosur yang disusun hanya memperlihatkan desain dan letak informasi dan cara penyajian informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam Brosur tersebut.



Gambar 3.21 Konsep desain Brosur

Penyusunan Konsep desain Brosur terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik dilaksanakan cermat (**Akuntabel**) dan juga dengan cekatan (**Berorientasi Pelayanan**) menggunakan aplikasi desain berdasarkan hasil identifikasi konsep brosur pada tahap sebelumnya. Pada penyusunan brosur mengembangkan inovasi dan kreativitas (**Adaptif**) sehingga brosur akan terdiri dari cover yang memuat judul, lalu QR Code yang bertautan dengan link Panduan Digital yang terdapat pada website Kantor Pertahahn Kota Denpasar yang telah dibuat pada tahap kegiatan sebelumnya, persyaratan permohonan SKPT elektronik dan juga alur pengajuan permohonannya. Penyusunan konsep terlebih dahulu dilakukan untuk dapat dikonsultasikan dengan Mentor sehingga dapat menghasilkan Brosur dengan kualitas terbaik (**Kompeten**), baik dari ketepatan materi yang disampaikan dan juga dari desainnya. Ketika konsep desain brosur telah selesai, saya meminta bantuan dari team sosial media (**Kolaboratif**) untuk memeriksa dan memastikan kembali konsepnya. Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini yaitu penyusunan konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dengan evidence foto, berarti bahwa saya telah menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK diantaranya:

1. Berorientasi Pelayanan
 2. Akuntabel
 3. Kompeten
 4. Adaptif
 5. Kolaboratif
- 3) Tahap 3: Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik**

Konsultasi dengan Mentor dilaksanakan dengan memperlihatkan hasil konsep desain Brosur dalam bentuk *file* kepada Mentor, setelah itu meminta kritik dan saran untuk menghasilkan Brosur dengan kualitas terbaik baik dari segi desainnya maupun dari segi menyampaikan materi informasi terkait syarat dan alur dalam pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.



Gambar 3.22 Proses Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur


Konsultasi dengan Ibu Mentor terkait konsep desain brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik sebagai bentuk sikap disiplin (**Akuntabel**) dalam melaksanakan tugas aktualisasi, karena dengan berkonsultasi dengan Mentor segala kegiatan yang dikerjakan melibatkan saran,

masukannya, dan persetujuan Mentor. Hal tersebut dilakukan juga untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif (**Harmonis**). Sehingga dalam pembuatan Brosur ini bekerja sama (Kolaboratif) dengan Mentor untuk menghasilkan Brosur dengan kualitas terbaik (**Kompeten**) Dalam konsultasi tersebut saya menyampaikan ide terkait konsep desain brosur dan berkomitmen (**Loyal**) untuk mampu menyelesaikannya. Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini yaitu konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dengan evidence foto, berarti bahwa saya telah menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK diantaranya

1. Akuntabel
2. Kompeten
3. Harmonis
4. Loyal
5. Kolaboratif.

4) Tahap 4: Membuat desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, termasuk pencantuman QR Code pada brosur.

Pada tahap pembuatan desain Brosur menggunakan aplikasi desain dengan memanfaatkan *template* dan *icon* yang tersedia pada aplikasi tersebut. Pada desain Brosur tertera berkas persyaratan secara ringkas, lalu alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik secara ringkas, informasi terkait akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar, serta *QR Code* yang bertautan dengan link Panduan Digital yang terdapat pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dengan demikian pada tahap kegiatan ini juga dilakukan pencantuman *QR Code*.



Gambar 3.23 Proses Pembuatan Brosur

Membuat brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik dilakukan dengan cermat (**Akuntabel**) agar tercipta suatu Brosur yang menarik dan mudah dimengerti. Selain itu juga pembuatan brosur sebagai bentuk sikap dapat diandalkan dan solutif (**Berorientasi Pelayanan**) untuk membantu Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam menyediakan informasi melalui media cetak sehingga masyarakat yang berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar dapat membawa pulang brosur yang memuat informasi terkait layanan SKPT elektronik, juga merupakan bentuk sikap dedikasi (**Loyal**) saya. Pada Brosur tersebut tertera *QR Code* yang bertautan langsung dengan link Panduan Digital yang diunggah pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai suatu bentuk inovasi (**Adaptif**) saya, sehingga walaupun dalam bentuk media cetak yaitu

Brosur tetap dapat memberikan informasi yang terperinci kepada pengguna layanan. Dalam pembuatan desain Brosur menggunakan aplikasi desain sehingga dalam prosesnya menambah pengetahuan saya (**Kompeten**) dalam menggunakan membuat suatu desain. Ketika pembuatan desain sudah selesai, saya meminta bantuan dari team sosial media (**Kolaboratif**) untuk memeriksa dan memastikan kembali konsepnya sebelum dilakukan pencetakan.

Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini yaitu membuat Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, termasuk pencantuman *QR Code* pada brosur dengan evidence foto, berarti bahwa saya telah menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK diantaranya

1. Berorientasi pelayanan
 2. Akuntabel
 3. Kompeten.
 4. Loyal
 5. Adaptif
 6. Kolaboratif
- 5) Tahap 5: Melaporkan hasil akhir desain Brosur terkait permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik kepada Mentor.**

Kegiatan Melaporkan hasil akhir desain Brosur dilakukan dengan cara memperlihatkan desain Brosur secara langsung dari aplikasi desain, lalu meminta validasi, kritik maupun saran kembali kepada Mentor, guna menciptakan Brosur dengan kualitas terbaik.



Gambar 3.24 Proses melaporkan hasil akhir desain Brosur

Melaporkan hasil akhir desain brosur kepada Mentor dilaksanakan untuk memastikan kembali hasil desain Brosur. Hal tersebut saya laksanakan sebagai bentuk sikap melakukan perbaikan tiada henti (**Berorientasi Pelayanan**), sehingga terus bekerja sama (**Kolaboratif**) dengan Mentor untuk menghasilkan Brosur dengan kualitas terbaik karena brosur tersebut akan menjadi salah satu media penyebaran Informasi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai bentuk dedikasi (**Loyal**) saya. Selain itu, pelaksanaan pelaporan saya laksanakan sebagai bentuk sikap tanggungjawab dan disiplin (**Akuntabel**) atas kepercayaan tugas yang diberikan Mentor kepada saya, karena pada tahap kegiatan ini saya memperlihatkan kepada Mentor bahwa saya telah meralisasikan konsep desain Brosur berdasarkan ide dan hasil konsultasi sebelumnya, sekaligus meminta pendapat dan persetujuan dalam melaksanakan tahap kegiatan selanjutnya. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan untuk menimbulkan suasana kerja yang kondusif (**Harmonis**) dengan Mentor. Maka, dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan 5 ini dengan bukti evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Harmonis

4. Loyal
5. Kolaboratif.

6) Tahap 6: Mencetak Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik

Kegiatan mencetak Brosur terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik tidak dapat dilaksanakan sendiri, sehingga penulis melakukan pencetakan Brosur pada percetakan.



Gambar 3.25 Proses mencetak Brosur

Kegiatan mencetak Brosur terkait dengan syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik sebagai bentuk tanggung jawab (**Akuntabel**) dan kedisiplinan saya dalam menyelesaikan tugas pembuatan Brosur terkait dengan syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, sebagai salah satu media informasi yang saya dedikasikan (**Loyal**) untuk Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Terkait dengan pencetakan brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, belum dapat saya lakukan sendiri sehingga saya bekerja sama (**Kolaboratif**) dengan salah satu percetakan guna menghasilkan brosur dengan kualitas baik demi kepuasan masyarakat (**Berorientasi Pelayanan**). Brosur yang telah di

cetak akan disebarluaskan pada ruangan Loker khusus pada meja loket Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan bukti evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Loyal
4. Kolaboratif.

6) Menyebarluaskan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

1) Tahap 1: Meminta izin kepada Mentor untuk menyebarluaskan Media cetak dalam bentuk brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan SKPT elektronik

Meminta izin kepada Mentor dilakukan dengan memperlihatkan Brosur yang telah dicetak, serta memberitahu rencana terkait jadwal penyebarannya kepada Mentor dan menjelaskan tata cara penyebaran brosur, setelah itu meminta persetujuan dari Mentor terkait rencana dan jadwal penyebaran tersebut.



Gambar 3.26 Proses meminta izin kepada Mentor

Meminta izin kepada Mentor dilaksanakan dengan bersikap sopan dan santun (**Berorientasi Pelayanan**). Meminta izin kepada Mentor sebagai bentuk sikap disiplin (**Akuntabel**) dalam menjalankan

kegiatan aktualisasi, karena pada setiap kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan melibatkan Mentor dalam pelaksanaannya baik dari pemberian saran, kritik dan juga persetujuan pelaksanaan. Sehingga meminta izin kepada Mentor dalam menyebarluaskan brosur merupakan bentuk koordinasi (**Kolaborasi**) saya kepada Mentor dan sikap proaktif (**Adaptif**) dalam merealisasikan kegiatan aktualisasi, untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif (**Harmonis**) guna menghindari kesalahan dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini yaitu Meminta izin kepada Mentor untuk menyebarluaskan Media cetak dalam bentuk brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dengan bukti evidence foto, nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Harmonis
4. Adaptif
5. Kolaboratif.

2) Tahap 2: Meletakkan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik di ruang loket Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Pada kegiatan ini dilakukan penyebaran Brosur dengan meletakkan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada tempat brosur yang disediakan pada setiap meja loket pelayanan, sehingga pengguna layanan yang berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar dapat memperoleh dan membawa pulang Brosur tersebut.



Gambar 3.27 Proses meletakkan Brosur pada setiap meja loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Meletakkan brosur pada setiap loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan maksud untuk menyebarkan informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik melalui media cetak, sehingga melalui penyebaran brosur dapat memberikan kelengkapan media informasi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dengan demikian hal tersebut sebagai bentuk sikap proaktif (**Adaptif**) dan dedikasi saya (**Loyal**) kepada Kantor.

Walaupun melalui media cetak berupa brosur, brosur tersebut tetap tertera QR Code yang apabila di scan akan bertautan langsung dengan link Panduan Digital yang terdapat pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Hal tersebut dapat mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (**Berorientasi Pelayanan**) akan informasi yang terperinci dan mudah diakses. Sehingga dengan adanya brosur mengenai syarat dan alur dalam mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik dapat membantu menambah pengetahuan masyarakat (**Kompeten**) terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Maka, dengan telah dilaksanakannya tahap kegiatan ini dengan bukti evidence foto, mengartikan bahwa saya telah bertanggung jawab

(**Akuntabel**) atas tugas yang dipercayakan kepada saya terkait aktualisasi. Dengan demikian nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Loyal
5. Adaptif.

3) Tahap 3: Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor dilakukan dengan menginformasikan bahwa penyebaran Brosur terkait Syarat dan Alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dan juga memperlihatkan hasil penyebaran Brosur pada ruang Loker Kantor Pertanahan Kota Denpasar.



Gambar 3.28 Proses Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran Brosur

Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan dengan bersikap sopan dan santun (**Berorientasi Pelayanan**). Tahap pelaporan bertujuan untuk memberi tahu Mentor bahwa tahap kegiatan ini telah diselesaikan, sehingga saya telah mencerminkan sikap tanggung jawab (**Akuntabel**)

terhadap pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dipercayakan kepada saya. Selain itu melaporkan hasil kegiatan penyebaran brosur sebagai bentuk sikap selalu menjaga alur koordinasi yang baik dengan mentor sehingga tetap menjaga lingkungan kerja yang kondusif (**Harmonis**). Dengan melaporkan hasil tahap kegiatan penyebaran Brosur juga merupakan bentuk sikap bekerja sama (**Kolaboratif**) dengan Mentor dalam kegiatan aktualisasi ini. Sehingga Dengan demikian nilai dasar ASN BerAKHLAK yang telah saya terapkan diantaranya

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Harmonis
4. Kolaboratif

2. Kontribusi Output Kegiatan terhadap pencapaian Visi Misi Organisasi

Kegiatan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS mengimplementasi dari Visi dan Misi Organisasi yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN. Adapun Kontribusi tersebut yaitu:

Tabel 3.8 Kontribusi Output Kegiatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Organisasi

No.	Kegiatan	Output	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi
1.	Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	Resume materi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Kegiatan pembuatan resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dilaksanakan dalam rangka membuat suatu sumber materi yang akan tertera pada setiap output yang dihasilkan sebagai bahan informasi. Pada kegiatan pembuatan resume ini, terdapat tahap identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat

			<p>Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. hal tersebut dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga pembuatan resume materi sebagai suatu langkah cermat yang dilakukan untuk menghasilkan output dengan informasi yang tepat kepada masyarakat. Sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan ini telah mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p>
2.	Membuat Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran	1. Panduan Digital terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah	Dalam kegiatan ini menghasilkan output Panduan Digital dan Gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik sehingga berguna dalam membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait informasi pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

	Tanah (SKPT) elektronik.	(SKPT) elektronik. 2. Gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Sehingga output yang dihasilkan berupa Panduan Digital dan Gambar akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3.	Melakukan pengunggahan Panduan Digital dan Gambar pada website dan sosialisasi media Kantor Pertanahan Kota Denpasar.	1. Hasil Unggah Panduan Digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 2. Hasil Unggah Gambar pada sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Kegiatan ini menghasilkan output berupa hasil pengunggahan Panduan Digital pada website dan Gambar pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Pengunggahan dilakukan guna menyebarkan informasi kepada masyarakat atau pengguna layanan yang kesulitan menemukan dan mendapat informasi yang rinci terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, sehingga dengan menghasilkan output ini saya telah mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani

			Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4.	Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.	Brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	Kegiatan ini menghasilkan output Brosur yang berisi informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Brosur yang dihasilkan bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pengguna layanan yang berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sehingga pengguna layanan dapat membawa pulang Brosur yang berisi informasi tersebut, sehingga dapat membantu pengguna layanan yang kurang memahami penggunaan media sosial atau internet. Dengan telah dihasilkannya output berupa brosur ini, telah mendukung visi dan misi organisasi Kementerian ATR/BPN yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola

			Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
5.	Menyebarluaskan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.	Brosur yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Pada kegiatan aktualisasi ini menghasilkan output kegiatan yaitu hasil penyebarluasan Brosur pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan meletakkan Brosur pada setiap meja loket pelayanan. Dengan melakukan penyebaran ini dapat membantu masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, khususnya terhadap pengguna layanan atau masyarakat yang sedang berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sehingga dengan telah dilaksanakannya tahap penyebaran Brosur, maka telah mendukung visi dan misi organisasi Kementerian ATR/BPN yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

3. Kontribusi Output Kegiatan terhadap pencapaian Nilai-Nilai Organisasi

Kegiatan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS mengimplementasi nilai-nilai organisasi yakni Melayani, Profesional, dan Terpercaya. Adapun kontribusi Output dengan nilai-nilai organisasi yaitu:

Tabel 3.9 Kontribusi Output Kegiatan terhadap pencapaian Nilai-Nilai Organisasi

No.	Kegiatan	Output	Kontribusi Terhadap Nilai-Nilai Organisasi
1.	Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	Resume materi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tnaah (SKPT) elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani Resume materi dibuat dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, guna menyediakan sumber informasi yang tepat dan sesuai kepada masyarakat. • Terpercaya Membuat resume materi dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber informasi pada <i>Output</i>, mencerminkan sikap patuh terhadap peraturan yang ada, apalagi semenjak turunnya juknis Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 terkait Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik pada tanggal 25 April 2022 terjadi perubahan sistem layanan dari manual menjadi elektronik. Sehingga dengan membuat resume materi terlebih dahulu sebagai sumber informasi pada <i>Output</i>, mencerminkan sikap dapat diandalkan dalam

			memberikan informasi terkini kepada publik.
2.	Membuat Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.	<p>3. Panduan Digital terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.</p> <p>4. Gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani Pembuatan Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi yang detail dan terperinci, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami persyaratan dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. • Profesional Panduan Digital terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik sebagai bentuk dedikasi penulis terhadap pemecahan isu yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, disamping itu panduan yang dibuat dalam bentuk digital merupakan bentuk keterbukaan terhadap perkembangan teknologi yang kian berkembang.
3.	Melakukan pengunggahan Panduan Digital dan Gambar pada website dan	4. Hasil Unggah Panduan Digital pada website Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani Hasil unggah Panduan Digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar dapat membantu masyarakat yang kesulitan mengakses informasi

	<p>sosialisasi media Kantor Pertanahan Kota Denpasar.</p>	<p>Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>5. Hasil Unggah Gambar pada sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p>	<p>detail terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, sehingga melalui pengunggahan Panduan Digital pada website dan Gambar pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dapat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesional <p>Hasil unggah Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik sebagai bentuk dedikasi penulis dalam menyebarkan media informasi, disamping itu pengunggahan dilakukan pada website dan sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar merupakan bentuk keterbukaan terhadap perkembangan teknologi yang kian berkembang.</p>
4.	<p>Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.</p>	<p>Brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani <p>Brosur yang berisi informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, dapat memaksimalkan penyebaran informasi, selain melalui media digital juga dilakukan melalui media cetak berupa Brosur, agar penyebaran</p>

			<p>informasinya menjangkau seluruh masyarakat atau pengguna layanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesional <p>Pada Brosur dicantumkan <i>QR Code</i> yang bertautan langsung dengan Panduan Digital yang telah diunggah pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sehingga merupakan bentuk keterbukaan terhadap perkembangan teknologi yang kian berkembang.</p>
5.	Menyebarkan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.	Brosur yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani <p>Dengan menyebarkan Brosur dengan cara meletakkan Brosur pada setiap meja loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dapat memudahkan masyarakat atau pengguna layanan, khususnya yang berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk menjangkau informasi yang lebih rinci.</p>

3) Manfaat Aktualisasi


Optimalisasi penyediaan dan penyebaran informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap core isu yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yaitu ketidaksesuaian berkas persyaratan yang diunggah pemohon dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Dengan adanya gagasan pemecahan isu berupa Optimalisasi penyediaan dan penyebaran informasi tersebut, akan diaktualisasikan melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar diantaranya:

1. Membuat materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.
2. Membuat Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.
3. Melakukan pengunggahan Panduan Digital dan Gambar pada website dan sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4. Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.
5. Menyebarkan Brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahap aktualisasi yang memberikan banyak manfaat baik bagi diri penulis sendiri, pihak internal yaitu Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dan juga pihak eksternal yaitu Masyarakat.

Kegiatan aktualisasi memberikan manfaat bagi diri saya sendiri, yaitu melalui pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya belajar dalam membiasakan diri untuk selalu menerapkan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif di lingkungan unit kerja yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Selain itu dalam pelaksanaan aktualisasi dituntut untuk menghasilkan beberapa output yang dapat memberikan solusi atas *core isu* yang terjadi dan dalam proses pembuatannya, menuntut saya untuk belajar beberapa hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya seperti membuat Panduan Digital, gambar, serta Brosur, sehingga melalui pembuatan output tersebut saya memperelajari bagaimana menggunakan aplikasi desain dan belajar untuk membuat suatu desain dan menarik dan lainnya, sehingga dapat meningkatkan kompetensi saya. Pelaksanaan aktualisasi Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, meningkatkan kemampuan saya dalam bersosialisasi di lingkungan kantor, hal tersebut karena pada pelaksanaan beberapa kegiatan memerlukan bantuan Mentor dan rekan kerja lainnya, seperti team sosial media. Sehingga pelaksanaan aktualisasi ini sangat bermanfaat dalam hal memberikan bekal ilmu kepada saya, dalam melaksanakan pekerjaan di unit kerja dan pada kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Aktualisasi, selain memberikan manfaat bagi diri saya sendiri, juga memberikan manfaat kepada pihak internal yaitu Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu rekan kerja penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yaitu Dyah Retno Dewanti, S.H., M.Kn., yang menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan berkas permohonan yang diunggah oleh Pemohon, tingkat kesalahan dan ketidaksesuaian berkas yang diunggah oleh Pemohon semakin berkurang. Sebelumnya berkas persyaratan yang diunggah Pemohon tidak sesuai dengan persyaratan dalam mengajukan permohonan, seperti surat kuasa tidak bermeterai, lalu menggunakan format surat permohonan yang masih belum sesuai, terdapat beberapa berkas yang tidak dilengkapi dan lainnya, namun saat ini tingkat kesalahan pemohon terkait ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan berkas berkurang, namun tidak dipungkiri masih ada beberapa kesalahan yang terjadi, namun demikian tingkat perbaikan berkas yang ditangguhkan oleh pemohon telah meningkat, yang mana sebelumnya masih banyak pemohon yang belum memahami terkait waktu perbaikan berkas apabila terjadi penangguhan berkas, tetapi saat ini sudah banyak pemohon yang memperbaiki berkas sesuai dengan jangka waktu pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.



Gambar 3.29 Proses wawancara narasumber terkait testimoni

Dengan demikian terhambatnya proses Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik telah menurun. Hal tersebut didukung dengan adanya data

peringkat Kantor Pertanahan terkait Statistik Layanan Elektronik mengenai Layanan informasi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

No	Kategori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
38	Kategori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Gambar 3.30 Data rekapitulasi pada bulan Juni 2022 (Sebelum Aktualisasi)

Sumber: *statistik.atrbpn.go.id*

No	Kategori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
25	Kategori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Gambar 3.31 data rekapitulasi pada bulan Agustus 2002 (Setelah Aktualisasi)

Sumber: *statistik.atrbpn.go.id*

Berdasarkan gambar hasil rekapitulasi peringkat kantar tersebut terkait Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, terlihat pada bulan Juni 2022 peringkat Kantor Pertanahan Kota Denpasar berada pada peringkat 38, dan pada saat bulan Juni merupakan waktu dimana saya mencari *sore isu* yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Kemudian pada bulan Agustus 2022 peringkat Kantor Pertanahan Kota Denpasar terkait Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik berada pada peringkat 25, yang mana bulan Agustus adalah waktu disaat kegiatan telah selesai diaktualisasikan. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut peringkat Kantor Pertanahan Kota Denpasar terkait Layanan Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah telah meningkat, yang mengartikan bahwa output dari kegiatan aktualisasi memberikan manfaat dalam membantu melancarkan pelaksanaan Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Selain memberikan manfaat kepada diri sendiri dan juga pihak internal, pelaksanaan aktualisasi juga memberikan manfaat terhadap pihak eksternal yaitu pengguna layanan atau masyarakat, Hal tersebut terlihat berdasarkan rekapitulasi data dengan jumlah data yang peranak di tangguhkan pada bulan Juni berjumlah 16 dari 77 berkas yang masuk pada bulan Juni 2022 dan pada bulan Agustus berjumlah 7 dari 258 berkas yang masuk sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pengguna layanan telah lebih memahami syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, melalui *output* yang telah di sebarluaskan. Sehingga adapun tabel yang memperlihatkan beberapa point perbedaan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan aktualisasi, sebagai berikut:

Tabel 3.10 Kondisi sebelum dan sesudah realisasi aktualisasi

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Belum adanya Informasi yang terperinci terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.	Telah tersedia media Informasi yang terperinci terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Panduan Digital yang dapat diakses pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Gambar yang diunggah pada akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dan Brosur yang disebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
2.	Pada bulan Juni peringkat Kantor Pertanahan Kota Denpasar terkait Layanan Informasi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah adalah 38.	Pada bulan Agustus yaitu saat telah dilaksanakannya aktualisasi Peringkat Kantor Pertanahan Kota Denpasar terkait Layanan Informasi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

		(SKPT) elektronik menjadi peringkat 25.
3.	Terhambatnya proses Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Tingkat keterhambatan proses Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar berkurang.
4.	Masyarakat atau pengguna layanan kurang memahami syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, sehingga banyak berkas pemohon yang ditanggihkan karena tidak memenuhi persyaratan	Masyarakat atau pengguna layanan sudah mulai memahami syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, sehingga tingkat berkas pemohon yang ditanggihkan karena tidak memenuhi persyaratan berkurang.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi

Dalam proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak dalam hal mendukung terlaksananya kegiatan aktualisasi ini, namun tidak dipungkiri terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor pendukung realisasi aktualisasi ini yaitu:

1. Materi Aktualisasi yang penulis angkat menjadi judul aktualisasi yaitu “Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar”, memiliki kesesuaian dengan pekerjaan penulis pada unit kerja Kantor Pertanahan Kota Denpasar yaitu terkait Layanan Surat Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, sehingga di dalam proses rancangan dan pelaksanaan aktualisasi telah memiliki gambaran yang cukup jelas terhadap tujuan yang akan dicapai dari masing-masing kegiatan.
2. Mentor, atasan serta rekan kerja pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar turut sebagai pihak yang membantu saya dalam merealisasikan aktualisasi ini. Hal tersebut karena Mentor dan/atau atasan dengan sangat supportive memberikan ide,

masukan dan kritik terhadap pelaksanaan kegiatan dan dalam pembuatan *output* kegiatan. Selain itu juga Mentor dan/atau atasan selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi dengan baik. Rekan kerja pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar khususnya pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran turut menjadi pendukung terealisasinya kegiatan aktualisasi. Hal tersebut karena terdapat beberapa hal yang perlu penulis diskusikan terkait materi Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, sehingga penulis bertanya dan berdiskusi dengan rekan kerja yang lain. Team sosial media juga sangat membantu penulis dalam kegiatan pengunggahan karena telah memberikan, arahan, bantuan dan sabar dalam membimbing proses pengunggahan.

3. Coach yang selalu dengan baik dan sabar membimbing, memberikan arahan, memberikan semangat dan membagikan ilmunya selama kegiatan aktualisasi ini, baik dari tahap pembuatan rancangan aktualisasi sampai dengan terselesaikannya kegiatan aktualisasi ini. Saran dan masukan yang diberikan oleh coach sangat membangun dan membantu saya dalam merealisasikan kegiatan aktualisasi dengan baik.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan realisasi aktualisasi ini yaitu keterbatasan waktu dan sulitnya membagi waktu dalam hal melaksanakan kegiatan aktualisasi. Hal tersebut karena benturan pekerjaan rutin penulis pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang cukup padat dan sifatnya *urgent* karena pekerjaan tersebut harus segera terselesaikan dan Pelaksanaan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan habituasi. Selain itu, adanya beberapa kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan tahap kegiatan aktualisasi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada rancangan aktualisasi, seperti adanya tahap pelaporan kepada Mentor, namun ternyata pada hari tersebut Mentor tidak masuk Kantor, sehingga jadwal kegiatan aktualisasi harus di geser ke hari berikutnya. Walaupun demikian, penulis tetap dapat melaksanakan seluruh kegiatan aktualisasi dengan bantuan seluruh pihak yang telah penulis sebutkan sebagai pendukung, maka hambatan tersebut tidak menjadi penghalang bagi penulis dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan dari aktualisasi ini.

D. Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi

Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance

Tabel 3.11 Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Nilai-Nilai Dasar PNS yang diaktualisasi	Teknik Aktualisasi
1	2	3	4
1.	<p>Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.</p> <p>1) Identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>2) Menyusun materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran</p>	<p>1. Berorientasi Pelayanan</p> <p>2. Akuntabel</p> <p>3. Kompeten</p> <p>4. Harmonis</p> <p>5. Loyal</p> <p>6. Adaptif</p> <p>7. Kolaboratif</p>	<p>1.1 Selalu melakukan pembaharuan apabila terdapat perubahan peraturan terkait Syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, sehingga akan dilakukan perbaikan terhadap resume materi (Berorientasi Pelayanan)</p> <p>1.2 Tetap melakukan monitoring terhadap resume materi, apabila terjadi perubahan peraturan, sehingga dapat dilakukan pembaharuan secara cermat sesuai dengan peraturan yang terbaru (Akuntabel)</p> <p>1.3 Terus belajar dan mengikuti perkembangan atau pembaruan peraturan terkait layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)</p>

	<p>Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>3) Konsultasi dengan Mentor terkait materi syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>4) Melakukan Perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor terkait materi alur dan syarat permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.</p>		<p>elektronik, dan membagikan apabila ada informasi terbaru melalui pembaharuan resume materi.</p> <p>(Kompeten dan Adaptif)</p> <p>1.4 Senantiasa selalu berkonsultasi dan melaporkan kepada atasan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, apabila terdapat ketidaksesuaian materi, karena terdapat perubahan peraturan (Harmonis)</p> <p>1.5 Selalu melakukan pembaharuan apabila terjadi perubahan peraturan terhadap resume materi, sebagai bentuk dedikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Loyal)</p> <p>1.6 Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan dalam hal pemaparan materi guna mencari teknik pemaparan yang mudah dipahami oleh masyarakat (Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif)</p> <p>1.7 Bekerja sama dengan semua pihak secara sinergis untuk meningkatkan</p>
--	--	--	---

			<p>kualitas resume materi yang disajikan, sebagai sumber informasi untuk media informasi selanjutnya pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Kolaboratif)</p>
2.	<p>Membuat panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik.</p> <p>1) Identifikasi konsep panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>2) Penyusunan konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>	<p>1. Berorientasi Pelayanan</p> <p>2. Akuntabel</p> <p>3. Kompeten</p> <p>4. Harmonis</p> <p>5. Loyal</p> <p>6. Adapti</p> <p>7. Kolaboratif</p>	<p>1.1 Selalu melakukan pembaharuan apabila terdapat perubahan peraturan terkait Syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, maupun kritik serta saran terhadap Panduan Digital dan Gambar sehingga akan dilakukan perbaikan terhadap Panduan Digital dan Gambar (Berorientasi Pelayanan)</p> <p>1.2 Tetap melakukan monitoring terhadap Panduan Digital dan Gambar apabila terdapat saran dan kritik, sehingga dapat dilakukan pembaharuan Panduan Digital dan Gambar secara cermat sesuai dengan kritik dan saran (Akuntabel)</p>

	<p>3) Konsultasi dengan Mentor terkait konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>4) Penyusunan panduan digital mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.</p> <p>5) Membuat gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>6) Melaporkan hasil panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan</p>		<p>1.3 Terus belajar dan mengikuti perkembangan atau pembaruan peraturan terkait layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, dan membagikan ulang informasi terbaru melalui Panduan Digital dan Gambar yang telah dibaharui (Kompeten dan Adaptif)</p> <p>1.4 Senantiasa selalu berkonsultasi dan melaporkan kepada atasan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, apabila Pembaharuan Panduan Digital dan Gambar, apabila terdapat perubahan, kritik maupun saran. (Harmonis)</p> <p>1.5 Selalu melakukan pembaharuan apabila terdapat perubahan peraturan, kritik maupun saran terhadap Panduan Digital dan Gambar sebagai bentuk dedikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Loyal)</p> <p>1.6 Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan dalam upaya memberikan</p>
--	---	--	--

	<p>Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik kepada Mentor.</p>		<p>pelayanan informasi elektronik yang salah satunya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang prima (Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif) 1.7 Bekerja sama dengan beberapa pihak secara sinergis untuk meningkatkan kualitas Panduan Digital dan Gambar di Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Kolaboratif)</p>
3.	<p>Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>1) Meminta izin kepada atasan untuk menyebarluaskan informasi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi Pelayanan 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Harmonis 5. Loyal 6. Adaptif 7. Kolaboratif 	<p>1.1.Selalu cekatan membagikan atau <i>share</i> Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik yang telah diunggah kepada teman-teman, keluarga, dan masyarakat sekitar, dan meminta mereka untuk turut menyebarluaskan (Berorientasi Pelayanan) 1.2.Tetap melakukan monitoring terhadap Panduan Digital dan Gambar yang telah diunggah dengan melihat komentar-komentar terhadap unggahan tersebut. Sehingga dapat dengan cermat</p>

	<p>dalam bentuk media digital.</p> <p>2) Berkoordinasi dengan team media sosial untuk melakukan pengunggahan</p> <p>3) Mengunggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>4) Membuat “QR Code” yang bertautan dengan link panduan digital terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>5) Mengunggah gambar pada sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p>		<p>melakukan pembaharuan apabila terdapat kritik. (Akuntabel)</p> <p>1.3.Terus belajar dan mengikuti perkembangan digital utamanya terkait media-media digital lain sebagai media baru dalam penyebaran informasi, yang dalam hal ini terkait Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. (Kompeten dan Adaptif)</p> <p>1.4.Senantiasa selalu berkonsultasi dan melaporkan kepada atasan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, terkait tindak lanjut apabila terdapat kritik dan saran terhadap pengunggahan Panduan Digital dan Gambar (Harmonis)</p> <p>1.5.Selalu melakukan pembaharuan terkait pengunggahan apabila terdapat perubahan peraturan, kritik maupun saran terhadap Panduan Digital dan Gambar sebagai bentuk dedikasi kepada</p>
--	---	--	--

			<p>Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Loyal)</p> <p>1.6. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan dalam upaya penyebaran informasi agar dapat menjangkau seluruh masyarakat (Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif)</p> <p>1.7. Bekerja sama dengan beberapa pihak secara sinergis untuk memaksimalkan penyebaran Panduan Digital dan Gambar di Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Kolaboratif)</p>
4.	<p>Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.</p> <p>1) Identifikasi konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>	<p>1. Berorientasi Pelayanan</p> <p>2. Akuntabel</p> <p>3. Kompeten</p> <p>4. Harmonis</p> <p>5. Loyal</p> <p>6. Adaptif</p> <p>7. Kolaboratif</p>	<p>1.1 Selalu melakukan pembaharuan apabila terdapat perubahan peraturan terkait Syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, kritik serta saran terhadap terhadap Brosur sehingga akan dilakukan perbaikan dan pencetakan ulang (Berorientasi Pelayanan)</p> <p>1.2 Tetap melakukan monitoring terhadap Brosur apabila terdapat saran dan</p>

	<p>2) Penyusunan konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>3) Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>4) Membuat desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, termasuk pencantuman QR Code pada brosur.</p>		<p>kritik, sehingga dapat dilakukan perbaikan Brosur secara cermat sesuai dengan kritik dan saran tersebut (Akuntabel)</p> <p>1.3 Terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman terkait media cetak yang cocok digunakan sebagai media informasi layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Kompeten dan Adaptif)</p> <p>1.4 Senantiasa selalu berkonsultasi dan melaporkan kepada atasan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, jika terjadi Pembaharuan Brosur (Harmonis)</p> <p>1.5 Selalu melakukan pembaharuan apabila terdapat perubahan peraturan, kritik maupun saran terhadap Brosur sebagai bentuk dedikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Loyal)</p> <p>1.6 Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan dalam</p>
--	---	--	---

	<p>5) Melaporkan hasil akhir desain Brosur terkait permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik kepada Mentor.</p> <p>6) Mencetak Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>		<p>upaya memperbaharui desain Brosur terkait informasi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), sehingga dibuat lebih menarik dan lebih mudah dimengerti masyarakat</p> <p>(Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif)</p> <p>1.7 Bekerja sama dengan beberapa pihak secara sinergis untuk meningkatkan kualitas Brosur (Kolaboratif)</p>
5.	<p>Menyebarkan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>1) Meminta izin kepada atasan termasuk Mentor untuk menyebarkan informasi terkait syarat dan alur permohonan (SKPT) dalam</p>	<p>1. Berorientasi Pelayanan</p> <p>2. Akuntabel</p> <p>3. Kompeten</p> <p>4. Harmonis</p> <p>5. Loyal</p> <p>6. Adaptif</p> <p>7. Kolaboratif</p>	<p>1.1 Selalu cekatan membagikan Brosur terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik yang telah dicetak kepada masyarakat atau Pengguna Layanan yang berkunjung pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Berorientasi Pelayanan)</p> <p>1.2 Dengan cermat tetap melakukan pencetakan dan penyebaran Brosur secara berkala, Brosur yang dicetak adalah Brosur yang telah diperbaharui apabila</p>

	<p>bentuk media digital.</p> <p>2) Meletakkan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Kerangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik di ruang loket Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>3) Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.</p>		<p>sebelumnya terdapat saran dan kritik terhadap Brosur (Akuntabel)</p> <p>1.3 Terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman terkait cara penyebaran brosur yang yang efektif agar dapat menjangkau masyarakat secara keseluruhan. (Kompeten dan Adaptif)</p> <p>1.4 Senantiasa selalu berkonsultasi dan melaporkan kepada atasan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, terkait tindak lanjut apabila terdapat kritik dan saran terhadap penyebaran Brosur (Harmonis)</p> <p>1.5 Selalu melakukan pembaharuan terkait penyebaran brosur apabila terdapat kritik maupun saran terhadap brosur sebagai bentuk dedikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Loyal)</p> <p>1.6 Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan dalam upaya memperbaharui teknik atau cara penyebaran</p>
--	--	--	---

			<p>Brosur terkait informasi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas</p> <p>(Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif)</p> <p>1.7 Bekerja sama dengan beberapa pihak secara sinergis dalam penyebarluasan Brosur Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Kolaboratif)</p>
--	--	--	--

Denpasar, 3 September 2022

Mentor,

(Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H)
NIP. 197308051993032003

Peserta Pelatihan

(Made Devi Purnama Sari)
NIP. 199904012022042002

Coach

(Mulayanto, S.Sos)
NIP. 196905221995031001

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi dengan gagasan ide optimalisasi penyediaan dan penyebaran informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan sekaligus menjadi *core isu* pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yaitu ketidaksesuaian berkas persyaratan yang diunggah pemohon dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Ketidaksesuaian tersebut diakibatkan karena belum tersedianya sumber informasi yang terperinci dan belum tersebarnya informasi dengan baik kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat kurang memiliki pemahaman terkait informasi syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, yang mengakibatkan berkas persyaratan yang diunggah dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik masih terdapat ketidaksesuaian baik dari masih ada ketidaklengkapan berkasnya maupun dari masih adanya kesalahan berkas persyaratan yang diunggah. Sehingga gagasan tersebut diwujudkan dengan melaksanakan beberapa kegiatan pada masa aktualisasi, diantaranya:

1. Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.
2. Membuat panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik.
3. Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4. Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.
5. Menyebarluaskan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Walaupun terdapat beberapa perubahan jadwal dan judul kegiatan, tetapi kelima kegiatan tersebut telah berhasil diaktualisasikan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan dalam proses aktualisasi juga telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Pada pelaksanaan aktualisasi telah menghasilkan *Output* yaitu:

- a. Resume Materi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.
- b. Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.
- c. Hasil Unggah Panduan Digital dan Gambar pada website dan akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- d. Brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.
- e. Brosur terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Output dari kegiatan tersebut telah berkontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Organisasi, dan juga terhadap pencapaian Nilai-Nilai Organisasi diantaranya Melayani, Profesional, Terpercaya.

B. Rekomendasi

Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan penulis merupakan suatu wujud *transformasi digital* yaitu memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan aktualisasi. Resume materi, Panduan Digital, Gambar, Brosur, dan pengunggahan serta penyebarannya diharapkan untuk terus dapat dimonitoring secara konsisten terkait adanya perubahan peraturan syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, agar *output* kegiatan sebagai media informasi yang disebar tersebut dapat dilakukan pembaharuan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru, dan dilakukan penyebaran dan penginformasian kembali kepada masyarakat dan pengguna layanan terkait adanya peraturan baru mengenai syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Rekomendasi lainnya kepada Mentor atau Pimpinan Satuan Kantor Pertanahan Kota Denpasar terkait tindak lanjut kegiatan aktualisasi yaitu memerintahkan keluarga besar Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk rajin membagikan atau *share* informasi-informasi yang diunggah pada website maupun Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang dalam hal ini adalah informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan menggunakan akun sosial media pribadi dari masing-masing pegawai atau melalui *Group Whatsapp* kepada keluarga, teman dan lainnya.

Selain itu diharapkan juga Kantor Pertanahan Kota Denpasar dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait media informasi yang telah diunggah pada website dan juga akun sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar, agar masyarakat atau pengguna layanan mengetahui bahwa Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah memiliki media informasi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang dapat membantu kesulitan masyarakat akan informasi yang terperinci dan mudah diakses. Hal tersebut sebagai suatu rekomendasi penulis kepada Mentor atau Pimpinan Satuan Kerja dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar guna memaksimalkan penyebaran informasi agar menjangkau seluruh masyarakat atau pengguna layanan.

LAMPIRAN 1

EVIDEN *OUTPUT* KEGIATAN

1. Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

Output: Resume Materi terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

RESUME MATERI

SYARAT DAN ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN SKPT ELEKTRONIK

I. Pendahuluan

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) merupakan informasi tertulis yang memuat Data Fisik dan Data Yuridis mengenai sebidang tanah yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah yang terbuka untuk umum. Surat keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dapat diajukan dalam rangka:

1. Sertipikat hilang (untuk mendapatkan Sertipikat pengganti)
2. Lelang; atau
3. Kegiatan lainnya yang membutuhkan informasi pertanahan.

Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik tetap dapat dilakukan terhadap hak katas tanah yang telah hapus, jangka waktunya sudah berakhir, dibatalkan atau dilepaskan haknya.

II. Syarat dan Ketentuan

a. Syarat

1. Informasi

- 1) Fotocopy Sertipikat
- 2) Fotocopy Identitas Pemilik Sertipikat (KTP, KK)
- 3) Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 4) Surat Permohonan tanpa kuasa apabila tidak dikuasakan / surat permohonan dengan kuasa apabila dikuasakan.

- 5) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
 - 6) Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak (apabila pemilik sertipikat telah meninggal dan diajukan oleh ahli waris)
2. Sertipikat hilang (untuk mendapatkan Sertipikat pengganti)
 - 1) Fotocopy Sertipikat (apabila ada).
 - 2) Fotocopy Identitas Pemilik Sertipikat (KTP, KK)
 - 3) Surat Kuasa apabila dikuasakan
 - 4) Surat Permohonan tanpa kuasa apabila tidak dikuasakan / surat permohonan dengan kuasa apabila dikuasakan.
 - 5) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keabsahan dan Kebenaran Data Dokumen Elektronik
 - 6) Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak (apabila pemilik sertipikat telah meninggal dan diajukan oleh ahli waris).
 3. Lelang Eksekusi Pasal 6 (UUHT)
 - 1) Sertipikat asli
 - 2) Surat Pengantar Lelang
 - 3) Fotocopy Identitas Pemohon (KTP)
- b. Ketentuan
- a. Sertipikat
 - Sertipikat **Asli** berwarna untuk keperluan lelang atau
 - Fotocopy Sertipikat yang telah **dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang untuk keperluan informasi dan sertipikat hilang.
 - b. Fotocopy identitas pemilik Sertipikat atau fotocopy identitas pemohon yang telah **dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang
 - c. Surat Kuasa
 - Bermaterai
 - Keperluan untuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
 - d. Surat Permohonan tanpa kuasa apabila tidak dikuasakan / surat permohonan dengan kuasa apabila dikuasakan dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keabsahan dan Kebenaran Data Dokumen Elektronik, dapat diperoleh formulirnya pada <https://kot-denpasar.atrbpn.go.id/mengunduh-formulir-permohonan>

- e. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak (apabila pemilik sertipikat telah meninggal dan diajukan oleh ahli waris)
 - Silsilah waris
 - Surat keterangan kematian dari pemilik sertipikat yang telah meninggal

I. Alur permohonan

Permohonan Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara elektronik diajukan oleh PPAT, Perorangan, Badan Hukum, Instansi Pemerintah melalui Layanan Aplikasi Mitra Kementerian. Sedangkan apabila pemohon tidak terdaftar dalam Aplikasi Mitra Kementerian, permohonan dapat diajukan langsung melalui Kantor Pertanahan setempat.

- a. Melalui Aplikasi Mitra Kementerian ATR/BPN, untuk pemohon PPAT, perorangan, Badan Hukum, Instansi Pemerintahan atau pihak lainnya yang telah terdaftar di Aplikasi Mitra Kementerian.
 - 1. Apabila belum terdaftar dan belum memiliki akun di aplikasi Mitra Kementerian dapat melakukan registrasi pendaftaran akun dengan mengakses link <https://mitra.atrbpn.go.id/>
 - 2. Apabila telah terdaftar dan memiliki akun di aplikasi Mitra Kementerian dapat melanjutkan proses pengajuan permohonan dengan mengakses link <https://intan.atrbpn.go.id/>
 - 3. Panduan Akses
 - a. Pada Beranda pilih opsi **Pelayanan** dan klik **login**
 - b. Silahkan masukan nama pengguna dan kata sandi, lalu klik **login**
 - c. Silahkan anda pilih **berkas saya**, lalu pilih **proses berkas**
 - d. Silahkan anda pilih **berkas baru** dan pilih Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk mendaftarkan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan berkas baru.
 - e. Selanjutnya akan muncul **Konfirmasi Pembuatan Berkas**, silahkan anda pilih **Proses**
 - f. Selanjutnya akan muncul Konfirmasi Pembuatan Berkas Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan **nomor register**, silahkan anda pilih **Proses**
 - g. Silahkan akan melakukan input data dan Unggah dokumen Persyaratan
 - 1) Input data sesuai letak sertipikat yang didaftarkan

- 2) Input nomor Sertipikat secara lengkap
 - 3) Pilih salah satu diantara NIB, Nomor SU, dan Nomor Seri untuk diinput.
 - 4) Unggah berkas atau dokumen persyaratan, mulai dari Sertipikat, Surat Permohonan, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen, Identitas pemilik atau Pemohon, dan dokumen persyaratan lainnya pada opsi dokumen lainnya.
 - 5) Selanjutnya silahkan anda klik Lanjut
 - 6) Anda akan mendapatkan surat perintah setor biaya layanan, yang memuat nomor berkas dan tanggal pendaftaran, nama pemohon, kode *billing* pembayaran, daftar biaya serta cara pembayarannya dan dikirim melalui alamat domisili Elektronik pemohon.
4. Silahkan anda melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000 melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak surat perintah setor di terbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan pembayaran maka berkas permohonan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem Elektronik dan Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
 5. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh sistem elektronik, maka berkas permohonan akan di proses oleh pelaksana pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 6. Anda diharapkan untuk selalu memantau perkembangan permohonan yang diajukan dengan mengakses kembali link <https://intan.atrbpn.go.id/> pada bagian **sekilas**
 7. Apabila permohonan anda ditanggguhkan, berkas permohonan akan berada pada **Daftar Berkas Menunggu Perbaikan**
 8. Silahkan anda melakukan perbaikan dan/atau melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan catatan penolakan, apabila dilakukan melewati batas waktu perbaikan, berkas dapat ditutup sewaktu-waktu oleh Kantor Pertanahan.
 9. Setelah anda melakukan pengunggahan berkas untuk memperbaiki dan/atau melengkapi berkas persyaratan yang ditolak, silahkan klik **selesai, kirim ke Kantah.**
 10. Berkas yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan akan di proses oleh Pelaksana kemudian diterbitkan Dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang dapat diunduh oleh Pemohon.

2. **Membuat panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik.**

Output: Panduan Digital dan Gambar terkait syarat dan alur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.

- 1) Panduan Digital Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik.

PANDUAN DIGITAL

LAYANAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) ELEKTRONIK



PERSYARATAN DAN ALUR PENGAJUAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
PENDAFTARAN TANAH (SKPT)
ELEKTRONIK

Kota Denpasar

PENDAHULUAN

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) merupakan informasi tertulis yang memuat Data Fisik dan Data Yuridis mengenai sebidang tanah yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah yang terbuka untuk umum. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dapat diajukan dalam rangka:

- Sertipikat Hilang (untuk mendapatkan Sertipikat pengganti)
- Lelang; atau
- Kegiatan lainnya yang membutuhkan informasi pertanahan.

Permohonan Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik diajukan oleh PPAT, Perorangan, Badan Hukum, Instansi Pemerintah melalui Layanan Aplikasi Mitra Kementerian (intan.atrbpn.go.id). Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik tetap dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang telah hapus, jangka waktunya sudah berakhir, dibatalkan atau dilepaskan

PERSYARATAN BERKAS PERMOHONAN



Hasil Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Alamat:

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH
Inisiatif
STPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa:

- Sebidang tanah terletak di:
 Alamat (Jalan, RT/RW)
 Letak (Desa/Kel. Kec. Kab/Kota)
 NIB
 Pemetaan
 Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah/belum diterbitkan Sertipikat dengan:
 Nama pemegang hak
 Sertipikat
 Luas
 Status Buku Tanah
- Catatan
 - Dibebani Hak Tanggungan (apabila ada)
 - Pajak Terhutang/Sisa-Blokir/Kasus (apabila ada)
 - Catatan lainnya seperti PPJB/Perjanjian Sewa/Blokir Internal (apabila ada)
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan:
 Nama Pemohon
 Nomor Identitas
 Alamat
 Link/Keperluan

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

- Hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan tunggal, jadi
 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan ditunjukkan kepada Pemohon
 - Untuk bidang tanah dapat diikat kembali setelah Kantor Tanah
 - Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengukuran dengan Sertipikat Hak Atas Tanah maka pemohon melakukan konfirmasi dan melengkapi Surat Keterangan dengan membawa buku pendaftaran pemohon



Dapatkan Data Statistik dan
 Reputasi yang Berkembang

Perhatian:

- Surat keterangan ini diterbitkan dengan Sistem yang diintegrasikan dengan Tanda Tangan Elektronik yang akan diterbitkan oleh BPN
- Harus melakukan pembayaran dan/atau pengembalian kepada pihak lain yang tidak terikat
- Harus melakukan pembayaran, surat atau pernyataan lainnya, ataupun lainnya, sebelum melakukan proses pendaftaran Tanah dan/atau proses lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah
- Surat pemberitahuan Pasal 35 dan Pasal 36 Ayat (1) UU (1) 2011 dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 Miliar



- Silahkan lakukan perbaikan dengan klik **"Pilih file"** untuk mengunggah kembali dokumen yang benar dan sesuai dengan persyaratan, kemudian klik **"Perbaikan selesai, kirim ke Kantah"** untuk menyelesaikan tahap perbaikan.




9 Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

- Berkas yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan akan diproses oleh Pelaksana kemudian diterbitkan Dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)




8 Perbaikan Dokumen

- Saat proses pemeriksaan oleh Pelaksana pada Kantor Pertanahan, untuk mengetahui dokumen yang diunggah salah dan/atau tidak memenuhi kelengkapan, silahkan anda cek Daftar Berkas Menunggu Perbaikan pada menu "**Beranda**" kemudian klik opsi "**Sekilas**".



- Apabila terdapat berkas Menunggu Perbaikan, silahkan klik berkas tersebut untuk melengkapi berkas persyaratan yang belum lengkap dan/atau salah




Catatan:

- Anda diharapkan **rutin memeriksa Daftar Berkas Menunggu Perbaikan**, karena apabila terdapat berkas dalam status Menunggu Perbaikan, dapat segera diperbaiki dan/atau dilengkapi sesuai dengan persyaratan.
- Perbaikan wajib dilakukan dalam jangka waktu **4 hari** sejak berkas dalam status Menunggu Perbaikan
- Berkas yang melewati batas waktu perbaikan sewaktu-waktu **dapat ditutup secara otomatis oleh aplikasi**.

6 Pembayaran

- Silahkan melakukan pembayaran paling lambat **3 hari kalender** sejak terbitnya Surat Perintah Setor, apabila melewati batas waktu maka berkas permohonan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem Elektronik dan anda dapat mengajukan permohonan baru
- Setelah melakukan pembayaran, anda akan mendapat nomor NTPN sebagai bukti pembayaran, kemudian silahkan klik "**Lanjut**"



7 Pemeriksaan Berkas oleh Kantor Pertanahan

- Setelah pembayaran terkonfirmasi, maka permohonan diproses untuk diperiksa oleh Pelaksana pada Kantor Pertanahan.



- Periksa kembali seluruh dokumen yang diunggah dengan klik "lihat" dan validasi data yang sudah diunggah, apabila sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan, silahkan ceklis pernyataan kesesuaian data dengan klik kolom "Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:" kemudian silahkan klik "Lanjut"



Dokumen Pendukung

No	Tipe	Aksi
1	Surat Perintah Setor	Lihat
2	Surat Pernyataan Kesesuaian Data	Lihat
3	Surat Pernyataan Kesesuaian Data	Lihat
4	Surat Pernyataan Kesesuaian Data	Lihat
5	Surat Pernyataan Kesesuaian Data	Lihat

Menyatakan kesesuaian data:

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data yang diunggah adalah benar-benar sesuai dengan persyaratan.
2. Tidak ada data yang diunggah yang tidak sesuai.
3. Seluruh data yang diunggah telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Seluruh data yang diunggah telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- Selanjutnya akan tampil "Surat Perintah Setor" yang memuat kode billing pembayaran, daftar biaya, dan cara pembayaran. Silahkan klik "Lanjut" maka Surat Perintah Setor akan otomatis terkirim ke email terdaftar




Surat Perintah Setor

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

Surat Perintah Setor

- Input data Sertipikat pada kolom yang disediakan kemudian klik "Simpan" lalu untuk mengunggah Sertipikat klik "Unggah"



- Pada Upload Dokumen silahkan klik "Unggah" pada masing-masing Kolom yang disediakan kemudian setelah dokumen lengkap silahkan klik "Lanjut"



- Silahkan masukan Nama Pengguna dan Kata Sandi Kemudian Klik "Login"



Informasi Elektronik

Nama pengguna


Kata sandi

Tetap login?

LOGIN

5 Input Data dan Unggah Dokumen

- Klik opsi "Berkas Saya" > "Berkas Baru" > "Surat Keterangan Pendaftaran Tanah"



- Klik opsi "Proses" untuk Konfirmasi Pembuatan Berkas



1 Persiapkan Berkas Persyaratan

- Scan Berkas Persyaratan secara jelas dan dapat terbaca dalam bentuk PDF dengan maksimal ukuran file 2 Mb

2 Memiliki akun Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN

- Untuk dapat mengakses Layanan Pertanahan Elektronik, anda harus memiliki akun Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN. Apabila belum memiliki silahkan anda registrasi akun melalui situs: <https://mitra.atrbpn.go.id/>

3 Akses tautan : <https://intan.atrbpn.go.id/>

- Setelah memiliki akun Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, dalam mengajukan permohonan silahkan anda akses tautan <https://intan.atrbpn.go.id/>




4 Login User

- Klik opsi "Pelayanan" kemudian klik "Login"



ALUR PERMOHONAN



B. Keperluan Lelang Eksekusi Pasal 6 (UUHT)

1 Sertipikat Asli Hak Atas Tanah

- Scan Sertipikat Asli berwarna Hak Atas Tanah dengan halaman yang **urut** secara **jelas dan dapat terbaca**

2 Identitas Pemohon (KTP)

- Identitas Pemohon (KTP) **asli berwarna**
- Apabila berupa Fotocopy **wajib legalisir**
- Scan Identitas Pemohon (KTP) secara **jelas dan dapat terbaca**

3 Surat Pengantar Lelang

- Surat Pengantar Lelang **asli berwarna**
- Scan Surat Pengantar Lelang secara **jelas dan dapat terbaca**

4 Surat Permohonan

- Formulir Surat Permohonan dapat diperoleh melalui link <https://kot-denpasar.atrbpn.go.id/mengunduh-formulir-permohonan>

Formulir Surat Permohonan Langsung (Tanpa Kuasa)

- Mencantumkan data diri dan tanda-tangan Pemegang Hak Atas Tanah atau Pihak yang memiliki kepentingan sebagai **permohon langsung**
- Scan Surat Permohonan **asli berwarna secara jelas dan dapat terbaca**

Formulir Surat Permohonan Dengan Kuasa

- Mencantumkan data diri dan tanda-tangan Pemilik Akun Terdaftar (PPAT, Perancangan, Badan Hukum, instansi Pemerintah) sebagai **Penerima Kuasa**
- Scan Surat Permohonan **asli berwarna secara jelas dan dapat terbaca**

A. Keperluan Informasi dan Sertipikat Hilang

1 Fotocopy Sertipikat Hak Atas Tanah

- Khusus keperluan Sertipikat Hilang tidak diwajibkan
- Fotocopy Sertipikat Hak Atas Tanah **wajib legalisir**
- Scan Fotocopy Sertipikat dengan halaman yang **urut** secara **jelas dan dapat terbaca**

2 Identitas Pemegang Hak Atas Tanah (KTP)

- Identitas Pemegang Hak Atas Tanah (KTP) **asli berwarna**
- Apabila berupa Fotocopy **wajib legalisir**
- Scan Identitas Pemegang Hak Atas Tanah (KTP) secara **jelas dan dapat terbaca**

3 Surat Kuasa

- Wajib **bermaterai**
- Scan Surat Kuasa **asli berwarna** secara **jelas dan dapat terbaca**

SURAT KUASA

Tang beranda saya diwakili oleh:

Nama	}	Pemegang Hak Atas Tanah atau Pihak yang memiliki kewenangan
NIK		
Tanggal/Tanggal Lahir		
Alamat		
Pejabat		

Adapun diaku sebagai **PEMANGGUA** (S.S. 100)

Nama	}	Revisi, Akun Terdaftar primer, atau orang-orang bukan pemegang, termasuk Pemangku
NIK		
Tanggal/Tanggal Lahir		
Alamat		
Pejabat		

Adapun diaku sebagai **REVISI** (S.S. 100)

Tidak ada apa pun yang dapat saya lakukan untuk mewakili orang-orang yang tidak ada hubungan dengan Pemerintah Kota Denpasar (Pemerintah Kota DED) dan tidak ada apa pun.

Diaku sebagai Tanggung Jawab Pemegang

Tidak berlaku untuk, atau Pihak yang tidak dapat mewakili, karena saya dan Pemerintah Denpasar tidak memiliki dan Pihak di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, untuk kegiatan yang berkaitan, termasuk pada kegiatan, dan sebagainya berkaitan. Tidak ada yang berkaitan dengan kegiatan untuk data yang ada yang berkaitan. Demikianlah saya lakukan untuk apa yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Pemegang Kuasa _____
Revisi Kuasa _____





Melayani, Profesional, Terpercaya

TERIMA KASIH

1) Gambar yang Berisi Informasi Terkait Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik.

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) ELEKTRONIK
PERSYARATAN PERMOHONAN

1 Keperluan Informasi dan Sertipikat Hilang

- Fotocopy Sertipikat wajib legalisir (untuk keperluan sertipikat hilang tidak menjadi persyaratan wajib)
- Identitas Pemegang Hak Atas Tanah (KTP)
- Surat Kuasa wajib bermeterai apabila dikuasakan
- Surat Permohonan tanpa kuasa apabila tidak dikuasakan / surat permohonan dengan kuasa apabila dikuasakan
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keabsahan dan Kebenaran Dokumen wajib bermeterai
- Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak

2 Keperluan Lelang Eksekusi Pasal 6 (UUHT)

- Sertipikat Asli Berwarna
- Surat Pengantar Lelang
- Identitas Pemohon (KTP)

Militer Profesional Terpercaya

kot-dempasar.atrbpn.go.id [f](#) [t](#) [i](#) [c](#) [@kamtahkotadempasar](#) [@kamtahdempasar](#)

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) ELEKTRONIK
ALUR PERMOHONAN MELALUI *Intan.atrbpn.go.id*

1 Persiapkan Berkas Persyaratan

2 Memiliki akun Mitra Kerja Kementerian ATB/BPH

3 Akses tautan | <https://intan.atrbpn.go.id/>

Militer Profesional Terpercaya

kot-dempasar.atrbpn.go.id [f](#) [t](#) [i](#) [c](#) [@kamtahkotadempasar](#) [@kamtahdempasar](#)



3. Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Output:

1. Hasil Unggah Panduan Digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar



Link: <https://kot-denpasar.atrbpn.go.id/artikel-panduan-digital/panduan-digital-layanan-skpt-secara-elektronik>

1. Hasil Unggah Gambar Pada Akun Sosial Media Kantor Pertanahan Kota Denpasar



Pada Akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Pada Akun Twitter Kantor Pertanahan Kota Denpasar



Pada Akun Facebook Kantor Pertanahan Kota Denpasar


- Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.

Output: Brosur terkait Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik



5. Menyebarluaskan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Output: Brosur yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar



LAMPIRAN II
LEMBAR BIMBINGAN COACH DAN MENTOR

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Made Devi Purnama Sari, S.H.
 NIP : 199904012022042002
 Unit Kerja : Seksi Penetapan Hak dan Penetapan Kantor Pertanahan Kota Denpasar
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Isu : Ketidaksesuaian Berkas Persyaratan yang Diunggah Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik
 Gagasan : Optimalisasi Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik

Kegiatan 1 : Membuat Resume Materi Terkait Syarat dan Alur Dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan:		
1. Identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah dilaksanakan	
2. Menyusun materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah dilaksanakan	
3. Konsultasi dengan Mentor terkait materi syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah dilaksanakan, dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan beberapa perbaikan	

pengetahuan.		
--------------	--	--

Kegiatan 2 : Membuat panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan:		
1. Identifikasi konsep panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT	Telah dilaksanakan	
2. Penyusunan konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan SKPT elektronik	Telah dilaksanakan	
3. Konsultasi dengan Mentor terkait konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah dilaksanakan, dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.	
4. Penyusunan panduan digital mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, berdasarkan konsep dan materi dari hasil konsultasi dengan Mentor	Telah dilaksanakan	
5. Membuat gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik	Telah dilaksanakan	
6. Melaporkan hasil panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik kepada Mentor.	Telah dilaksanakan, dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya	
Output Kegiatan :		

<p>Panduan Digital terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <p>1. Tahap Kegiatan 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi Pelayanan Memahami kebutuhan masyarakat ▪ Kompeten Kualitas ▪ Adaptif Berinovasi dan kreativitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>2. Tahap Kegiatan 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi Pelayanan Cekatan ▪ Kompeten Kualitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>3. Tahap Kegiatan 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntabel Disiplin ▪ Kompeten Kualitas terbaik ▪ Harmonis Sopan dan kondusif ▪ Loyal Komitmen ▪ Kolaboratif Bekerja sama dan hasil baik <p>4. Tahap Kegiatan 4</p>	<p>Tahap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK</p>	
---	--	---

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Dapat diandalkan dan solutif ▪ Kompeten Meningkatkan kompetensi ▪ Loyal Dedikasi ▪ Adaptif Inovasi dan kreativitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>5. Tahap Kegiatan 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi Pelayanan Dapat diandalkan dan solutif ▪ Kompeten Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan ▪ Loyal Pengabdian dan dedikasi ▪ Adaptif Berinovasi dan kreativitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Dengan membuat buku panduan dan gambar yang berisi informasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya</p>	<p>Kegiatan yang dilaksanakan sebagai suatu langkah yang baik dalam berkontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi</p>	
---	---	---

<p>masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>Penguatan Nilai Organisasi:</p> <p>Dengan melakukan kegiatan membuat panduan digital dan gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang akan disebarakan untuk menambah informasi dan pengetahuan.</p>	<p>Kegiatan yang dilaksanakan sebagai suatu langkah yang baik dalam berkontribusi terhadap Nilai Organisasi</p>	
---	---	---

Kegiatan 3 : Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta izin kepada Mentor untuk menyebarluaskan informasi terkait syarat dan alur permohonan (SKPT) dalam bentuk media digital. 2. Berkoordinasi dengan team media sosial untuk melakukan pengunggahan 3. Mengunggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 4. Membuat “QR Code” yang bertautan dengan link panduan digital terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 	<p>Telah dilaksanakan, dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya</p> <p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan</p>	   

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adaptif Inovasi ▪ Kolaboratif Bekerja sama. <p>4. Tahap Kegiatan 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Memahami dan memenuhi kebutuhan ▪ Kompeten Meningkatkan kompetensi ▪ Harmonis Menolong orang lain ▪ Adaptif Berinovasi <p>5. Tahap Kegiatan 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi Pelayanan Solutif dan pelayanan prima ▪ Akuntabel Tanggung jawab dan kepercayaan ▪ Kompeten Membantu orang lain belajar ▪ Loyal Dedikasi ▪ Adaptif Inovasi ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Dengan melakukan pengunggahan untuk memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan</p>	<p>Kegiatan yang dilaksanakan sebagai suatu langkah yang baik dalam berkontribusi</p>	
---	---	---

<p>terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>Penguatan Nilai Organisasi: Dengan melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang akan disebarakan untuk menambah informasi dan pengetahuan.</p>	<p>terhadap Visi-Misi Organisasi</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan sebagai suatu langkah yang baik dalam berkontribusi terhadap Nilai Organisasi</p>	
--	--	--

Kegiatan 4 : Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 2. Penyusunan konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 	<p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan</p>	 

<p>3. Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>4. Membuat desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, termasuk pencantuman <i>QR Code</i> pada brosur.</p> <p>5. Melaporkan hasil akhir desain Brosur terkait permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik kepada Mentor.</p> <p>6. Mencetak Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>	<p>Telah dilaksanakan dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya</p> <p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya</p> <p>Telah dilaksanakan</p>	   
<p>Output Kegiatan : Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <p>1. Tahap Kegiatan 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Memahami kebutuhan masyarakat ▪ Kompeten Kualitas terbaik ▪ Adaptif Berinovasi dan kreativitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>2. Tahap Kegiatan 2</p>	<p>Tahap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Cekatan ▪ Kompeten Kualitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>3. Tahap Kegiatan 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntabel Displin ▪ Kompeten Kualitas terbaik ▪ Harmonis Kondusif ▪ Loyal Komitmen ▪ Kolaboratif Bekerja sama dan hasil baik <p>4. Tahap Kegiatan 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Dapat diandalkan dan solutif ▪ Kompeten Terus belajar dan pengetahuan ▪ Loyal Pengabdian dan dedikasi ▪ Adaptif Inovasi dan kreativitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>5. Tahap Kegiatan 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi Pelayanan Perbaikan tiada henti ▪ Akuntabel 		
---	--	--

Kegiatan 5 : Menyebarluaskan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta izin kepada Mentor untuk menyebarluaskan informasi terkait syarat dan alur permohonan (SKPT) dalam bentuk media digital. 2. Meletakkan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik di ruang loket Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. <p>Output Kegiatan : Brosur yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Kegiatan 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntabel Disiplin ▪ Harmonis Kondusif ▪ Kolaboratif Koordinasi 2. Tahap Kegiatan 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan 	<p>Telah dilaksanakan dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya</p> <p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya</p> <p>Tahap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK</p>	   

<p>Pelayanan prima</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntabel Tanggung jawab ▪ Kompeten Membantu orang lain belajar ▪ Loyal Dedikasi ▪ Adaptif Proaktif <p>3. Tahap Kegiatan 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Ramah dan rapi ▪ Akuntabel Tanggung jawab, disiplin dan kepercayaan ▪ Harmonis Kondusif ▪ Kolaboratif Koordinasi <p>Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Dengan menyebarkan brosur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata</p>	<p>Kegiatan yang dilaksanakan sebagai suatu langkah yang baik dalam berkontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi</p>	
--	---	---

<p>Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>Penguatan Nilai Organisasi:</p> <p>Dengan menyebarkan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang akan disebar untuk menambah informasi dan pengetahuan.</p>	<p>Kegiatan yang dilaksanakan sebagai suatu langkah yang baik dalam berkontribusi terhadap Nilai Organisasi</p>	
---	---	---

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : Made Devi Purnama Sari, S.H.
 NIP : 199904012022042002
 Unit Kerja : Seksi Penetapan Hak dan Penetapan Kantor Pertanahan Kota Denpasar
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Isu : Ketidaksiesuaian Berkas Persyaratan yang Diunggah Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik
 Gagasan : Optimalisasi Informasi Terkait Syarat dan Alur Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik

Kegiatan 1 : Membuat Resume Materi Terkait Syarat dan Alur Dalam Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 2. Menyusun materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 3. Konsultasi dengan Mentor terkait materi syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 4. Melakukan Perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor terkait materi alur 	<p>Kegiatan 1 telah dilaksanakan dengan baik, ditunjukkan dengan bukti2 pelaksanaan Kegiatan, sekaligus mengaktualisasikan Nilai2 BerAKHLAK. Ok Good Job. Semoga Nilai2 BerAKHLAK ini tetap terus diaktualisasikan secara istiqomah (Terus menerus dan berkesinambungan) Lanjutkan!!</p>	

dan syarat permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik

Output Kegiatan :

Resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik

Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:

1. Tahap Kegiatan 1

- **Berorientasi Pelayanan**
Memenuhi kebutuhan masyarakat
- **Akuntabel**
Tanggung jawab
- **Kompeten**
Kompetensi dan kualitas

2. Tahap Kegiatan 2

- **Akuntabel**
Cermat
- **Kompeten**
Kualitas terbaik
- **Loyal**
Desikasi


3. Tahap Kegiatan 3

- **Akuntabel**
Disiplin
- **Kompeten**
Kualitas terbaik

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harmonis Kondusif ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>4. Tahap Kegiatan 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Perbaikan tiada henti ▪ Akuntabel Cermat ▪ Kompeten Kualitas terbaik ▪ Adaptif Proaktif <p>Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi:</p> <p>Dengan membuat materi sebagai dasar dalam pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat, akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>Penguatan Nilai Organisasi:</p>		
---	--	--

<p>Dengan membuat materi sebagai dasar dalam pemberian informasi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang akan disebarakan untuk menambah informasi dan pengetahuan.</p>		
--	--	--

Kegiatan 2 : Membuat panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik.


Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Tanda Tangan Coach
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi konsep panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT 2. Penyusunan konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan SKPT elektronik 3. Konsultasi dengan Mentor terkait konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 4. Penyusunan panduan digital mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, berdasarkan konsep dan materi dari hasil konsultasi dengan Mentor 5. Membuat gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik 	<p>Kegiatan 2 telah dilaksanakan dengan sangat baik, ditunjukkan dengan bukti2 pelaksanaan Kegiatan, sekaligus mengaktualisasikan Nilai2 BerAKHLAK. Ok Good Job. Semoga Nilai2 BerAKHLAK ini tetap terus diaktualisasikan secara istiqomah (Terus menerus dan berkesinambungan) Lanjutkan!!</p>	

<p>6. Melaporkan hasil panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik kepada Mentor.</p> <p>Output Kegiatan :</p> <p>Panduan Digital terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p> <p>Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <p>1. Tahap Kegiatan 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi Pelayanan Memahami kebutuhan masyarakat ▪ Kompeten Kualitas ▪ Adaptif Berinovasi dan kreativitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>2. Tahap Kegiatan 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi Pelayanan Cekatan ▪ Kompeten Kualitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>3. Tahap Kegiatan 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntabel Disiplin ▪ Kompeten 		
---	--	--

<p>Kualitas terbaik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harmonis Sopan dan kondusif ▪ Loyal Komitmen ▪ Kolaboratif Bekerja sama dan hasil baik <p>4. Tahap Kegiatan 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Dapat diandalkan dan solutif ▪ Kompeten Meningkatkan kompetensi ▪ Loyal Dedikasi ▪ Adaptif Inovasi dan kreativitas ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>5. Tahap Kegiatan 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi Pelayanan Dapat diandalkan dan solutif ▪ Kompeten Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan ▪ Loyal Pengabdian dan dedikasi ▪ Adaptif Berinovasi dan kreativitas 		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi:</p> <p>Dengan membuat buku panduan dan gambar yang berisi informasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>Penguatan Nilai Organisasi:</p> <p>Dengan melakukan kegiatan membuat panduan digital dan gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang akan disebarakan untuk menambah informasi dan pengetahuan.</p>		
---	--	--

Kegiatan 3 : Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta izin kepada atasan untuk menyebarluaskan informasi terkait syarat dan 	<p>Pada kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan output</p>	

<p>alur permohonan (SKPT) dalam bentuk media digital.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Berkoordinasi dengan team media sosial untuk melakukan pengunggahan 3. Mengunggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 4. Membuat “<i>QR Code</i>” yang bertautan dengan link panduan digital terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 5. Mengunggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar <p>Output Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil unggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 2. Hasil unggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar <p>Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Kegiatan 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntabel Memahami kebutuhan masyarakat ▪ Harmonis Kondusif ▪ Kolaboratif Koordinasi 2. Tahap Kegiatan 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harmonis Kondusif ▪ Kolaboratif Bekerja sama 	<p>kegiatan disertai dengan bukti2 kegiatannya. Dalam kegiatan tersebut juga telah diaktualisasikan Nilai2 BerAKHLAK dengan baik. Lakukan secara Istiqomah. Mantapp. Lanjutkan!</p>	
--	---	--

<p>3. Tahap Kegiatan 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Solutif dan pelayanan prima ▪ Akuntabel Tanggung jawab dan kepercayaan ▪ Kompeten Membantu orang lain belajar ▪ Loyal Dedikasi ▪ Adaptif Inovasi ▪ Kolaboratif Bekerja sama. <p>4. Tahap Kegiatan 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Memahami dan memenuhi kebutuhan ▪ Kompeten Meningkatkan kompetensi ▪ Harmonis Menolong orang lain ▪ Adaptif Berinovasi <p>5. Tahap Kegiatan 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi Pelayanan Solutif dan pelayanan prima ▪ Akuntabel Tanggung jawab dan kepercayaan ▪ Kompeten 		
---	--	--

<p>Membantu orang lain belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Loyal Dedikasi ▪ Adaptif Inovasi ▪ Kolaboratif Bekerja sama <p>Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi:</p> <p>Dengan melakukan pengunggahan untuk memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>Penguatan Nilai Organisasi:</p> <p>Dengan melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang akan disebarakan untuk menambah informasi dan pengetahuan.</p>		
--	--	--

Kegiatan 4 : Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Tanda Tangan Coach
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 2. Penyusunan konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 3. Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 4. Membuat desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, termasuk pencantuman <i>QR Code</i> pada brosur. 5. Melaporkan hasil akhir desain Brosur terkait permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik kepada Mentor. 6. Mencetak Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik <p>Output Kegiatan :</p> <p>Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik</p>	<p>Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik disertai dengan bukti-bukti kegiatan, sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap tahapan kegiatan. Good Job. Semoga bisa dilakukan secara istiqomah (terus menerus dan berkesinambungan). Lanjutkan!</p>	

Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:

1. Tahap Kegiatan 1

- **Berorientasi pelayanan**
Memahami kebutuhan masyarakat
- **Kompeten**
Kualitas terbaik
- **Adaptif**
Berinovasi dan kreativitas
- **Kolaboratif**
Bekerja sama

2. Tahap Kegiatan 2

- **Berorientasi pelayanan**
Cekatan
- **Kompeten**
Kualitas
- **Kolaboratif**
Bekerja sama

3. Tahap Kegiatan 3

- **Akuntabel**
Displin
- **Kompeten**
Kualitas terbaik
- **Harmonis**
Kondusif
- **Loyal**
Komitmen
- **Kolaboratif**

Bekerja sama dan hasil baik

4. Tahap Kegiatan 4

- **Berorientasi pelayanan**

Dapat diandalkan dan solutif

- **Kompeten**

Terus belajar dan pengetahuan

- **Loyal**

Pengabdian dan dedikasi

- **Adaptif**

Inovasi dan kreativitas

- **Kolaboratif**

Bekerja sama

5. Tahap Kegiatan 5

- **Berorientasi Pelayanan**

Perbaikan tiada henti

- **Akuntabel**

Tanggung jawab, disiplin dan kepercayaan

- **Harmonis**

Kondusif

- **Kolaboratif**

Bekerja sama dan hasil baik.

6. Tahap kegiatan 6

- **Akuntabel**

Disiplin dan tanggung jawab

- **Kolaboratif**

Kerja sama dan hasil baik

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi:

<p>Dengan memberikan informasi melalui media cetak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>Penguatan Nilai Organisasi:</p> <p>Dengan melakukan kegiatan membuat media cetak terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang akan disebarakan untuk menambah informasi dan pengetahuan.</p>		
---	--	--

Kegiatan 5 : Menyebarluaskan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Tanda Tangan Coach
<p>Tahapan Kegiatan:</p> <p>1. Meminta izin kepada atasan termasuk Mentor untuk menyebarluaskan informasi terkait syarat dan alur permohonan (SKPT) dalam bentuk media digital.</p>	<p>Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik disertai dengan bukti-bukti kegiatan, sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap tahapan kegiatan. Good Job. Semoga bisa dilakukan secara istiqomah (terus menerus dan</p>	

<p>2. Meletakkan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Kerangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik di ruang loket Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.</p> <p>Output Kegiatan :</p> <p>Brosur yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar</p> <p>Keterkaitan Substansi Mata pelatihan:</p> <p>1. Tahap Kegiatan 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntabel Disiplin ▪ Harmonis Kondusif ▪ Kolaboratif Koordinasi <p>2. Tahap Kegiatan 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pelayanan Pelayanan prima ▪ Akuntabel Tanggung jawab ▪ Kompeten Membantu orang lain belajar ▪ Loyal Dedikasi ▪ Adaptif 	<p>berksinambungan).</p> <p>Lanjutkan dengan Laporan Aktualisasi.</p> <p>Saya sarankan sebelum Pembelajaran Klasikal Tatap Muka di PPSDM ATR BPN sudah selesai. Karena kegiatan klasikal padat. Jadi nanti tinggal menyempurnakan saja.</p>	
--	---	--

Proaktif

3. Tahap Kegiatan 3

- **Berorientasi pelayanan**

Ramah dan rapi

- **Akuntabel**

Tanggung jawab, disiplin dan kepercayaan

- **Harmonis**

Kondusif

- **Kolaboratif**

Koordinasi

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi:

Dengan menyebarkan brosur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mendukung terwujudnya **visi** dan **misi** organisasi yaitu terwujudnya dan terselenggaranya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju, sehingga dapat membantu tercapainya **tujuan organisasi** yaitu pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Penguatan Nilai Organisasi:

Dengan menyebarkan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang akan disebarkan untuk menambah informasi dan pengetahuan.

LAMPIRAN III
LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS
KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022

Laporan Minggu ke-: 1

Nama : Made Devi Purnama Sari, S.H.

NIP : 199904012022042002

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Unit Kerja : Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota
Denpasar

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Hari /Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
11 Juli 2022	1. Membuat resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	1. Identifikasi peraturan terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Resume materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
		2. Menyusun materi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik		Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
12 Juli 2022		3. Konsultasi dengan Mentor terkait materi syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat		Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan

		Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik		
13 Juli 2022		4. Melakukan Perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Mentor terkait materi alur dan syarat permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik		Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
14 Juli 2022	2. Membuat panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) elektronik.	1. Identifikasi konsep panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT	3) Panduan digital mengenai syarat dan alur dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
		2. Penyusunan konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan SKPT elektronik	4) Gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
15 Juli 2022		3. Konsultasi dengan Mentor terkait konsep panduan digital dan gambar mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik		Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan

Denpasar, 15 Juli 2022

Mentor,

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phorda'.

(Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H)

Peserta,

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Made Devi Purnama Sari'.

(Made Devi Purnama Sari, S.H)

**LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS
KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022**

Laporan Minggu ke- : 2

Nama : Made Devi Purnama Sari, S.H.

NIP : 199904012022042002

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Unit Kerja : Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota
Denpasar

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Hari /Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
18-19 Juli 2022	Membuat panduan digital dan gambar terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT)	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan panduan digital mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, berdasarkan konsep dan materi dari hasil konsultasi dengan Mentor. 	<ol style="list-style-type: none"> Panduan digital mengenai syarat dan alur dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik Gambar yang berisi informasi terkait syarat dan alur dalam mengajukan permohonan SKPT elektronik 	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
20 Juli 2022	elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> Membuat gambar terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik 		Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
21-22 Juli 2022		<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan hasil panduan digital dan 		Telah terlaksana

		gambar terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik kepada Mentor.		sesuai jadwal kegiatan
--	--	--	--	------------------------

Denpasar, 22 Juli 2022

Mentor,



(Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H)

Peserta,



(Made Devi Purnama Sari, S.H)

**LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS
KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022**

Laporan Minggu ke- : 3

Nama : Made Devi Purnama Sari, S.H.

NIP : 199904012022042002

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Unit Kerja : Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota
Denpasar

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Hari /Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
25 Juli 2022	1. Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Meminta izin kepada atasan untuk menyebarluaskan informasi terkait syarat dan alur permohonan (SKPT) dalam bentuk media digital.	1. Hasil unggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 2. Hasil unggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
	2. Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan	Identifikasi konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan	Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan

	Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.	Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik		
26 Juli 2022	1. Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Berkoordinasi dengan team media sosial untuk melakukan pengunggahan	1. Hasil unggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 2. Hasil unggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
	2. Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.	Penyusunan konsep desain Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
27 Juli 2022	1. Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Mengunggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar	1. Hasil unggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 2. Hasil unggah gambar pada sosial media	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan

			Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	
	2. Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.	Konsultasi dengan Mentor terkait konsep desain Brosur mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
28 Juli 2022	1. Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Membuat “QR Code” yang bertautan dengan link panduan digital terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar	1. Hasil unggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 2. Hasil unggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
	2. Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah	Membuat Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik,	Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan

	(SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.	termasuk pencantuman <i>QR Code</i> pada brosur.		
29 Juli 2022	1. Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Mengunggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	1. Hasil unggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 2. Hasil unggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
	2. Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.	Membuat Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik, termasuk pencantuman <i>QR Code</i> pada brosur.	Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan

Denpasar, 22 Juli 2022

Mentor,

(Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H)

Peserta,

(Made Devi Purnama Sari, S.H)

**LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS
KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022**

Laporan Minggu ke- : 4

Nama : Made Devi Purnama Sari, S.H.

NIP : 199904012022042002

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Unit Kerja : Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota
Denpasar

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Hari /Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
1 Agustus 2022	Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Membuat “QR Code” yang bertautan dengan link panduan digital terkait syarat dan alur permohonan SKPT elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar	1. Hasil unggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 2. Hasil unggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Pelaksanaan tahapan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan
2 Agustus 2022	Membuat media cetak mengenai syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran	Melaporkan hasil akhir desain Brosur terkait permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)	Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan

	Tanah (SKPT) elektronik dalam bentuk Brosur.	elektronik kepada Mentor.		
		Mencetak Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik		Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
3 Agustus	Menyebarkan Brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Meminta izin kepada atasan termasuk Mentor untuk menyebarkan informasi terkait syarat dan alur permohonan (SKPT) dalam bentuk media digital.	Brosur yang telah tersebar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
4 Agustus 2022		Meletakkan brosur terkait syarat dan alur permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik di ruang loket Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar		Telah terlaksana sesuai jadwal kegiatan
		Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor terkait penyebaran brosur mengenai syarat dan alur permohonan		

		Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik.		
6 Agustus 2022	Melakukan pengunggahan panduan digital dan gambar pada website dan sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Mengunggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	3. Hasil unggah panduan digital pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar 4. Hasil unggah gambar pada sosial media Instagram Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Pelaksanaan tahapan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan

Denpasar, 6 Agustus 2022

Mentor,



(Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H)

Peserta,



(Made Devi Purnama Sari, S.H)

LAMPIRAN IV
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Made Devi Purnama Sari, S.H
NIP : 199904012022042002
Pangkat/Gol : Penata Muda/III A
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Denpasar
Instansi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Menyatakan bahwa :

1. Saya adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan X Tahun 2022
2. Berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan di tempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*.
3. Bertanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 3 September 2022

Mentor,



(Ni Ketut Phorda Mandayani, S.H., M.H)
NIP. 197308051993032003

Peserta Pelatihan



(Made Devi Purnama Sari)
NIP. 199904012022042002

REFERENSI

Modul Pembelajaran

Amelia, Rizky. 2021. SMART ASN: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Fatimah, Elly, Erna Irawati. 2017. *MANAJEMEN ASN: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Handoko, Ramah. 2021. *AKUNTABEL: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Idris, Irfan, Yogi Suwarno, Bayu Hikmat Purwana, Sus Dendi T, Said Imran, Bogie Setia

Perwira Nusa, Triatmojo Sejati. 2019. *ANALISIS ISU KONTEMPORER: Modul*

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara

Republik Indonesia. Jalis, Ahmad. 2021. *KOMPETEN: Modul Pelatihan Dasar Calon*

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Mirdi, Andi Adiyat. 2021. *BERORIENTASI PELAYANAN: Modul Pelatihan Dasar Calon*

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Rahmanendra, Dwi. 2021. *LOYAL: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Sejati, Tri Atmojo. 2021. *KOLABORATIF: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri*

Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Sembodo, Jarot. 2021. *HARMONIS: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Suwarno, Yogi. 2021. *ADAPTIF: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1130.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 798

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, Petunjuk Teknis Nomor Nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 mengenai Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022.

BIODATA PENULIS



Made Devi Purnama Sari adalah Nama penulis Laporan ini. Penulis lahir dari orang tua I Made Mangku Kusuma dan Luh Ernimawati sebagai anak ke-dua dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Gianyar pada tanggal 1 April 1999. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SDN 6 Gianyar (lulus tahun 2011), melanjutkan ke SMP Negeri 3 Gianyar (lulus tahun 2014) dan SMA Negeri 1 Gianyar (lulus tahun 2017) hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana (lulus tahun 2021).

Saat ini penulis adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan ditempatkan di unit kerja Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan jabatan Analis Hukum Pertanahan.

Dengan semangat, ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Laporan Aktualisasi ini. Semoga dengan terlaksananya kegiatan aktualisasi ini mampu memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi Kantor Pertanahan Kota Denpasar khususnya pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta berguna bagi pihak yang berkepentingan dan/atau masyarakat.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Laporan Aktualisasi ini yang berjudul “**Optimalisasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi Terkait Syarat dan Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar**”.